

**ANALISIS AKAD PADA ASURANSI SYARIAH
MENURUT SYAKIR SULA**

Oleh:

Devi Arjun
NIM 55154068

Program Studi
ASURANSI SYARIAH




FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1441H


Skripsi berjudul "ANALISIS AKAD PADA ASURANSI SYARIAH MENURUT SYAKIR SULA" an. Devi Arjun, NIM. 55154068 Prodi Asuransi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 31 Agustus 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Prodi Asuransi Syariah

Medan, 31 Agustus 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,


Dr. Fauzi Arif Lubis, MA
NIP. 198412242015031004

Sekretaris,


Aqwa Naser Daulav, M.Si
NIB. 1100000091

Pembimbing I



Dr. Yenni Samri J Nasution, MA
NIP. 197907012009122003

Anggota


Pembimbing II


Tuti Anggraini, MA
NIP. 197705312005012007

Penguji I


Dr. Fauzi Arif Lubis, MA
NIP. 198412242015031004

Penguji II


Muhammad Syahbudi, MA
NIB. 1100000094

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Andri Soemitra, M.Ag
NIP. 197605072006041002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS AKAD PADA ASURANSI SYARIAH MENURUT SYAKIR SULA

Oleh:

Devi Arjun

Nim. 55154068

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Asuransi Syariah

Medan, 20 Juli 2020

Pembimbing I



Dr. Yenni Samri J Nasution, SH.I, MA

NIP. 197907012009122003

Pembimbing II



Tuti Anggraini, MA

NIP. 197705312005012007

Mengetahui

Ketua Jurusan Asuransi Syariah



Fauzi Arif Lubis, MA

NIP.198412242015031004

Abstrak

Skripsi berjudul “**Analisis Akad Pada Asuransi Syariah Menurut Syakir Sula**”, atas nama Devi Arjun. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Ibu Dr. Yenni Samri J. Nasution, SH.I, MA dan Pembimbing II oleh Ibu Tuti Anggraini MA.

Asuransi syariah merupakan suatu lembaga berbentuk jasa yang bergerak dalam bidang keuangan untuk memberikan jaminan atas kerugian terhadap berbagai resiko finansial yang akan terjadi. Semakin banyak aktivitas seseorang maka akan semakin besar pula resiko kerugian yang akan dihadapinya. Maka asuransi syariah sangat memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan terhadap manajemen keuangan dan dianggap sebagai solusi dari keterbatasan dan kekurangan asuransi konvensional. Hal itu karena asuransi syariah dalam akadnya berdasarkan ketentuan syariat Islam yang pasti benar adanya. Demikian berangkat dari permasalahan akad yang ada pada asuransi syariah ini pula, para penggiat asuransi syariah menjadi tonggak untuk melebarkan syiar syariah dalam bidang keuangan asuransi syariah. Karena dalam asuransi syariah tidak hanya memandang asuransi sebagai realitas bisnis semata, melainkan aktivitas yang juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt kelak, sehingga tidak akan terjadi manipulasi yang akan menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak yang lain. Maka Syakir Sula mengeluarkan teori bahwa kembalikan asuransi kepada ruh dasarnya yaitu Al-Qur'an. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif jenis studi tokoh yang bertujuan untuk mengemukakan dan mengembangkan pendapat/pemikiran tokoh asuransi syariah agar bisa termakan zaman. Maka kesimpulan dari pemikiran Syakir Sula ialah asuransi harus dikembalikan kepada fitrah atau ruh dasarnya yaitu Al-Qur'an.

Keyword : Akad, Asuransi Syariah, Syakir Sula

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dan segala haturan rasa syukur kepada-Nya atas karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS AKAD PADA ASURANSI SYARIAH MENURUT SYAKIR SULA”**. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang telah membawa manusia dari perekonomian jahiliyah ke perekonomian syariah.

Sebagai hamba-Nya yang lemah, terbatas, dan serba kurang peneliti yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan luput dari kesalahan. Akan tetapi, untuk menyelesaikan penelitian ini peneliti telah berupaya semaksimal mungkin. Inilah upaya paling besar dan paling serius yang pernah peneliti lakukan dalam bidang penelitian karya ilmiah.

Dalam mengakhiri perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara Medan, untuk melengkapi tugas-tugas serta syarat-syarat agar mencapai gelas Sarjana Ekonomi (S.E) Konsentrasi Asuransi Syariah.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari banyak pihak, ucapan terimakasih yang paling utama adalah untuk Ayahanda tercinta Gustin Saragih dan Ibunda tersayang Nurliati Purba. Mereka yang telah mengasuh, mendidik, memberikan segenap cinta dan kasih sayang yang akan senantiasa tercurah hingga jannah.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini kepada:

1. Bapak TGS Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam

mengikuti dan menjalankan pendidikan perkuliahan sampai menyanggah gelar sarjana.

2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nurlaila, SE, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak Dr. Muhammad Fauzi Arif Lubis, MA selaku Ketua Jurusan Asuransi Syariah, serta Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Asuransi Syariah.
7. Ibu Dr. Yenni Samri J, Nasution, S.HI, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan kepada peneliti dari awal hingga skripsi ini selesai serta banyak memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa mengayomi seperti ibu.
8. Ibu Tuti Anggraini, MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat dan bimbingan sampai akhir penyelesaian skripsi.
9. Bapak Muhammad Syakir Sula selaku Tokoh yang telah memberikan izin saya untuk meneliti pemikiran beliau tentang akad pada asuransi syariah.
10. Kakanda Giska selaku Asisten Bapak Syakir Sula yang telah menghubungi saya kepada Tokoh yang sedang saya teliti pemikirannya.
11. Seluruh staff pengajar dan pegawai di lingkungan jurusan Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, terutama para dosen pengampu mata kuliah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan didikan selama masa perkuliahan.
12. Terkhusus kepada Ocik saya Muliati Purba yang selama ini banyak membantu saya selama masa pendidikan dan sudah seperti ibu. Kepada adik-adik tersayang Nadea Arie Saragih, Mahfuza Saragih, Laila Hazmika Saragih, Lurti Gasnu

13. Saragih, Anggi Ridho Saragih, yang telah memberikan doa terbaik buat kakaknya yang paling manis ini.
14. Terkhusus buat sahabat dalam taat yang saya miliki yang kebersamai dalam perjuangan ini Rubin Darul Mufakkirun wa Siyasiyyun, Kakanda Radia, serta 21 orang adik-adik di Rubin, Meisy, Nurani, Mira, Husna, Khadijah, Rindy, Rani, Sarah, Sinta, Siska, Anggun, Mita, Ayunita, Rukiah, Miftah, Novi, Sindy, Zulika, Fitri, Mirna, Anisa.
15. Terkhusus buat teman-teman KEJORA seperjuangan saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ayu, Lilis, Maya, Emi, Abeng, Mustafa, Asyari, Bowo, yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi.

Medan, 18 Juli 2020



Devi Arjun

NIM. 55154068

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
ABSTRAKSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Metodologi Penelitian	14
BAB II BIOGRAFI SYAKIR SULA	
A. Riwayat Hidup	18
B. Kondisi Sosial Ekonomi.....	24
C. Corak Pemikiran.....	25
BAB III KAJIAN TEORITIS	
A. Tinjauan Mengenai Akad.....	27
B. Tinjauan Mengenai Asuransi Syariah.....	36
C. Tinjauan Mengenai Akad Tabarru’	45
D. Tinjauan Mengenai Akad Wakalah bil Ujrah	54

E. Tinjauan Mengenai Akad Mudharabah Musytarakah.....	59
F. Tinjauan Mengenai Akad Wakaf	65

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad Tabarru' Menurut Syakir Sula.....	67
B. Akad Wakalah bil Ujah Menurut Syakir Sula	68
C. Akad Mudharabah Musytarakah Menurut Syakir Sula.....	69
D. Akad Wakaf Menurut Syakir Sula	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73

Daftar Pertanyaan Wawancara.....	77
----------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Pertanyaan wawancara75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana kesehariannya selalu melakukan interaksi atau berhubungan dengan masyarakat sekitar. Naluri manusia yang saling membutuhkan tidak dapat dihindari. Untuk itu, Allah mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lain sedemikian rupa agar tercipta keadilan di antara manusia. Setiap perbuatan manusia dalam urusan apapun itu tidak lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah SWT, yang nantinya kebaikan yang dilakukan manusia akan ditunjukkan kebaikannya. Begitupun sebaliknya, keburukan yang dilakukan manusia akan ditunjukkan keburukannya.¹

Dalam melakukan interaksi, seseorang tidak dapat terlepas dari adanya risiko yang akan dihadapi. Semakin banyak seseorang melakukan aktivitas dalam hidupnya, maka semakin besar pula kemungkinan risiko yang akan dihadapi. Risiko yang menimpa seseorang dalam aktivitasnya pasti sedikit banyaknya akan menimbulkan kerugian yang dihadapi, baik kerugian secara materi maupun nonmateri, yang jika ditanggung oleh kita sendiri, pasti akan menimbulkan penderitaan dan kesulitan yang cukup berat.

Segala musibah serta bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah, atau biasa disebut dengan sunnatullah. Allah pula yang mengatur segala apa saja yang terdapat di alam raya ini dengan hukum-hukum-Nya sebagai bekal untuk manusia menjalani kehidupannya. Bekal sebagai pedoman hidup manusia yang dimaksud itu adalah al-Qur'an serta hadits yang disampaikan oleh Muhammad saw. sebagai rasulullah.

Manusia sebagai makhluk yang diberikan sarana untuk berfikir oleh Allah berupa akal, selalu berusaha atau berikhtiar agar setiap hal yang dialaminya, terutama

¹Ismali Nawawi, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 5.

yang bersifat tidak menguntungkan, dapat diantisipasi atau diminimalisasi kerugiannya.²

Di dalam Islam, terdapat suatu ajaran saling tolong-menolong atau ta'awun kepada sesama manusia. Jika ada orang lain yang mengalami kesulitan, maka harus dibantu sesuai dengan kemampuannya. Sekalipun risiko-risiko yang terjadi pada manusia tidak dapat diprediksi atau diperkirakan kapan akan menimpa seseorang, namun setiap manusia dapat melakukan ikhtiar untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapinya. Maka untuk meminimalisir atau menyiapkan risiko-risiko yang mungkin akan menimpa manusia dibutuhkan pertanggung-jawaban-pertanggung-jawaban yang mampu memberikan kenyamanan pada diri manusia tersebut. Pertanggung-jawaban atau saling menanggung tersebut dinamakan dengan asuransi.

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi dan pertanggung-jawaban adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.³

Tujuan utama dari adanya asuransi adalah untuk meminimalisir setiap risiko tidak terduga yang terjadi pada setiap individu maupun kelompok. Risiko dapat dikatakan sebagai elemen kehidupan di dunia yang tidak diketahui oleh manusia.

Perkembangan asuransi syariah beberapa tahun terakhir sangat meningkat. Hal ini ditandai dengan seringnya kita menemukan seminar, *workshop*, diskusi, dan berbagai pelatihan yang membahas berbagai kegiatan ekonomi Islam, mulai dari perbankan, akuntansi, asuransi, pegadaian, sampai pada bidang pendidikan semua berlabel syariah.⁴

²Khoiril Anwar, "Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat". (Solo: Tiga Serangkai, Desember 2007), cet 1, h. 29.

³Dewan Asuransi Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian", ed. 2003, DAI, h. 2-3.

⁴Muammar Khadafi, et. al., "Akuntansi Syariah", (Medan: Madenatera, 2016), h. 19.

Menjamurnya lembaga ekonomi yang berlabel syari'ah, dapat diduga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya sederetan cedikiawan muslim atau pemikir-pemikir Islam di tanah air ini, yang mencoba menawarkan solusi.

Syakir Sula adalah salah satu tokoh pergerakan ekonomi syariah di Indonesia. Di kalangan industri, Syakir sula dikenal sebagai ahli "asuransi syariah" dan ahli "marketing syariah". Sekitar 20 tahun lebih waktunya dihabiskan sebagai aktifis dan praktisi keuangan syariah. Bersama pegiat keuangan syariah lainnya, ia mendirikan sejumlah asosiasi untuk mendukung industry keuangan syariah seperti MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia), IIS (*Islamic Insurance Society*), ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia), LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Syariah. Pada tahun 2012 beliau mendapatkan penghargaan sebagai "Tokoh Praktisi Syariah 2012" (Majalah Investor) dan *Sharia Ambassador* (Icon Asuransi Syariah) 2013.⁵

Dalam bahasa Arab, asuransi (syariah) disebut *at-ta'min*, penanggung sebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* yaitu *menta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli waris mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang. Dalam asuransi syariah atau *takaful* terdapat dua akad utama yang digunakan, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sementara akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, kebalikan akad *tijarah*. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a* – *yatabarra'u* – *tabarru'an* yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.⁶

⁵Muhammad Syakir Sula, "*Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah), Life, General, and Social Insurance*", (Depok: SyakirSula Institute, 2016), h. 918.

⁶Muhammad Syakir Sula, "*Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*", (Jakarta: Gema Insani 2004), cet 2, h. 35.

Asuransi (terutama Asuransi Syariah) merupakan salah satu sarana yang mutlak yang diperlukan untuk menyeleksi persoalan umum masyarakat dengan cara kerja sama timbal balik. Asuransi syariah ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini manusia merencanakan dan memprediksi kejadian dimasa yang akan datang, sedang kepastian (*certainty*) hanya ada ditangan Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya. Dari sini manusia dituntut untuk membaca (*tadabbur*) terhadap kejadian yang ada di dalam semesta agar dapat diambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Dengan kejadian yang telah berlalu manusia dapat mengukur dan mengkaji bagaimana dia seharusnya melangkah ke depan dengan membawa pengharapan yang lebih baik.⁷

Akad *tabarru'* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan *danatabarru'* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang dipisahkan dari akun-akun dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini boleh digunakan oleh siapa saja yang mendapatkan musibah. Sementara, asuransi syariah merupakan lembaga professional yang mempunyai tujuan komersil, maka *danatabarru'* ini hanya terbatas pada peserta asuransi syariah.

Pada akad *tabarru'* terjadi perpindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela tanpa berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut penggantian. Tujuannya adalah tolong-menolong sehingga peserta asuransi syariah hanya mengharap pahala dari Allah SWT. berbeda dengan akad *mu'awadhah* pada asuransi konvensional, pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberi.

Dana yang terkumpul dari peserta kemudian disebut kumpulan *danatabarru'* yang selanjutnya kumpulan dana *tabarru'* ini bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) yang memberikan kuasa pengelolaan kepada perusahaan asuransi syariah sebagai wakil (pengelola/penerima kuasa). Atas fungsinya sebagai pengelola

⁷Hasan Ali, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis, Teoritis, dan Praktis", (Jakarta: Kencana, 2004), h. 93.

(operator), maka perusahaan asuransi syariah mendapatkan *ujrah (fee)*. *Ujrah (fee)* inilah yang merupakan *income* bagi perusahaan asuransi syariah. Karena itu akad dalam mengalihkan fungsi pengelolaan ini disebut *wakalah bil ujrah* (mewakikan dengan imbalan *ujrah/fee*). Dana *tabarru'* bukanlah pendapatan bagi perusahaan. Akan tetapi dikelola dan diinvestasikan untuk selanjutnya dari akumulasi dan *atabarru'* ini dipakai untuk membayar klaim apabila ada peserta asuransi syariah yang mendapat musibah atau jatuh tempo untuk asuransi yang ada unsur tabungan (*saving*).⁸

Inilah yang kemudian menjadi unsur yang membedakan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Dimana setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan kaidah syariat Islam serta memastikan bahwa teori akad dalam asuransi syariah tersebut dapat dijalankan dengan benar dalam prakteknya. Karena jika tidak demikian, maka akan terjadi kesenjangan antara teori dengan praktek dalam berasuransi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tokoh asuransi syariah di atas yang telah penulis tuliskan.

Pemahaman tentang prosedur akad *tabarru'* menjadi hal pertama yang harus dipahami oleh setiap pihak yang melakukan asuransi syariah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesimpang-siuran serta mengakibatkan tidak percayanya nasabah untuk kembali berasuransi dengan asuransi syariah dan menganggap bahwa asuransi syariah tidak berbeda dengan asuransi konvensional pada umumnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Asuransi Jasindo, peneliti dapatkan catatan bahwa pemahaman tentang akad-akad pada asuransi syariah masih kurang sehingga menyebabkan akad pada asuransi syariah belum diterapkan secara *kaaffah* (keseluruhan) sebagaimana semestinya. Hal ini sebagaimana yang peneliti kutip “Asuransi syariah belum diterapkan secara *kaaffah* dan jelas. Karena masih banyak kekurangan diantaranya masih belum sepenuhnya orang syariah

⁸Syakir Sula, “*Principle of Islamic Insurance (Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah) Life, General, and Sosial Insurance*”.h. 214-215.

sehingga belum sepenuhnya mengerti penggunaan akad-akad pada asuransi syariah sebagaimana seharusnya.”⁹

Maka dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai **“ANALISIS AKAD PADA ASURANSI SYARIAH MENURUT SYAKIR SULA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akad *tabarru* pada asuransi syariah menurut Syakir Sula?
2. Bagaimana akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi syariah menurut Syakir Sula?
3. Bagaimana akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah menurut Syakir Sula?
4. Bagaimana akad *waqaf* pada asuransi syariah menurut Syakir Sula?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui akad *tabarru* pada asuransi syariah menurut Syakir Sula
2. Untuk mengetahui akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi syariah menurut Syakir Sula
3. Untuk mengetahui akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah menurut Syakir Sula
4. Untuk mengetahui akad *waqaf* pada asuransi syariah menurut Syakir Sula


D. Kegunaan Penelitian

1. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimiliki selama proses perkuliahan dalam bentuk penelitian.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

⁹PT. Asuransi Jasindo Syariah, *Wawancara dengan bagian Account Executive*, Bapak RR pada tanggal 11 Februari 2020.

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Teori



F. Kajian Terdahulu

No	Nama	Rumusan Masalah	Model Penelitian	Temuan
1.	Luluk Indah Pratiwi, “Tingkat Pemahaman Asuransi Syariah Pada Agen Asuransi Syariah Di PT Prudential Life Assurance Cabang Ponogoro”. ¹⁰	Bagaimana tingkat pemahaman agen asuransi syariah PT Prudential Life Assurance Ponogoro terkait asuransi syariah berdasarkan aspek pengetahuan (kognitif), kesadaran (afektif), dan tindakan (psikomotorik).	a. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif b. Metode pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner dan wawancara terstruktur. c. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.	Tingkat pemahaman agen asuransi syariah terhadap asuransi syariah untuk seluruh aspek pemahaman, baik kognitif, afektif, maupun aspek psikomotorik adalah sedang atau cukup paham dengan persentase sebesar 62,2%.

¹⁰Luluk Indah Pratiwi, “Tingkat Pemahaman Asuransi Syariah Pada Agen Asuransi Syariah Di PT Prudential Life Assurance Cabang Ponogoro”, IAIN Ponogoro, 2018.

2.	Vina Mazwini, “Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana <i>Tabarru’</i> Pada PT Asuransi Ramayana, Tbk Unit Syariah”. ¹¹	Bagaimana pengelolaan dana dan penerapan <i>tabarru’</i> yang ada pada asuransi kerugian Ramayana, tbk unit syariah.	a. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif b. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi c. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder	Bahwa PT asuransi Ramayana Tbk unit syariah sudah sesuai kaidah-kaidah syariah.
3.	Aas Asmayawati, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Kota Serang-Banten Terhadap Asuransi Syariah”. ¹²	Bagaimana analisa pemahaman masyarakat Kaligandu kota Serang-Banten terhadap asuransi syariah	Penelitian dengan metode analisa melalui kuesioner dan diolah dengan menggunakan tabulasi, yaitu penyusunan data ke dalam bentuk table.	Bahwa respon terhadap 362 orang rata-rata responden menjawab tidak setuju.
4.	Yessy Rosiana,	Apakah faktor	Instrument	a. Variable

¹¹Vina Mazwini, “Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru’* Pada PT Asuransi Ramayana, Tbk Unit Syariah”, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015.

¹²Aas Asmayawati, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Kota Serang-Banten Terhadap Asuransi Syariah”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019.

	“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Berasuransi Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pontianak)”. ¹³	produk, promosi, harga, lokasi, dan religiusitas berpengaruh terhadap minat nasabah dalam berasuransi syariah	pengumpulan data menggunakan kuesioner.	produk berpengaruh positif b. Promosi tidak berpengaruh c. Harga berpengaruh positif d. Lokasi tidak berpengaruh e. Religiusitas berpengaruh positif
5.	Brio Giondy Dahlinar, “Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Takaful) Perspektif Organisasi Islam (Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul Masa’il NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	a. Persamaan dan perbedaan Istinbath Ahkam Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah b. Bagaimana hukum asuransi	Jenis penelitian adalah pustaka dengan deksriptif analitik.	Di dalam Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah banyak sekali persamaan yaitu a. Persamaan paham b. Persamaan metode

¹³Yessy Rosiana, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Berasuransi Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pontianak)”, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

	dalam Asuransi Jiwa) ¹⁴ .	jiwa menurut Lajnah Bathsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah .		pengambilan hukum secara substansitif c. Sama-sama berbeda dalam masalah far'iyah, bukan Ushuliyah adapun perbedaan: a. Akar pemikiran b. Sikap bermadzhab c. Perbedaan nomenklatur d. Pandangan terhadap terbuka-tertutup pintu ijtihad. Dalam masalah asuransi jiwa, baik Lajnah Bathsul Masail
--	--------------------------------------	---	--	--

¹⁴Brio Giondy Dahlinar, "Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Takaful) Perspektif Organisasi Islam (Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa)", UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015.

				<p>NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sepakat bahwasanya asuransi jiwa yang diperbolehkan adalah asuransi jiwa yang bebas dari unsur judi dan ketidakjelasan, asuransi kerugian serta asuransi sosial yang diatur oleh pemerintah.</p>
6.	<p>Tazkiah Ashfia, Sihabudin, Prayudo Eri Yandono, “Analisis Pengaturan Akad <i>Tabarru’</i> dan Akad <i>Tijarah</i> Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-</p>	<p>Apakah terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan ke empat dan ketentuan ke enam pada Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001</p>	<p>Merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual</p>	<p>Bahwa kedua ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah</p>

	MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”. ¹⁵	tentang pedoman umum asuransi syariah serta bagaimana akad asuransi syariah yang tepat dan memberi kepastian hukum.		tentang perubahan akad <i>tabarru'</i> ke <i>tijarah</i> masing-masing mempunyai dasar hukum.
7.	Amalia Fadilah, Makhrus, “Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”. ¹⁶	Jurnal ini mendiskusikan mengenai pengelolaan dana <i>tabarru'</i> dan kesesuaian dalam mengelola dana <i>tabarru'</i> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad <i>tabarru'</i> .	Jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi	Bahwa setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad <i>tabarru'</i> .
8.	Famawati, ”Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem	Untuk mengetahui pemikiran Syakir	Penelitian ini adalah jenis penelitian	Bahwa untuk mengeliminir gharar dan

¹⁵Tazkia Ashfia, Sihabudin, Prayudo Eri Yandono, “Analisis Pengaturan Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah* Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”, Universitas Brawijaya, Malang.

¹⁶Amalia Fadilah, Makhrus, “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, 2019.

	Operasional Asuransi Syariah”. ¹⁷	Sula tentang asuransi syariah, dan bagaimana sistem operasional asuransi syariah dalam mengeliminir gharar, maisi, dan riba	pustaka, dengan subjek Syakir Sula dan objek system operasional pada asuransi syariah.	maisir dapat dilakukan dengan akad takafuli dengan cara mengubah akadnya dan membagi dana peserta kedua rekening, sedangkan riba dapat dieliminir dengan akad mudharabah
--	--	---	--	--

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan terhadap suatu konsep pemikiran, dan penelitian ini khusus membahas pemikiran Syakir Sula tentang akad serta pengelolaan dana pada asuransi syariah.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan bahwa metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data itu.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat

¹⁷ Fatmawati, "Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Operasional Asuransi Syariah", Universitas Sultan Negeri Syarif Kasim Riau.

kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan*, dan *kegunaan*. *Cara ilmiah* berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri kelimuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Sistematis* artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁸

Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh yaitu “pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran/gagasan seorang tokoh atau pemikir asuransi syariah, keseluruhan atau sebahagiannya”¹⁹ yang akan mengkaji pemikiran atau gagasan seorang tokoh atau pemikir asuransi muslim, yaitu Syakir Sula, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan bidang penyelidikan yang berdiri sendiri. Penelitian ini menyinggung aneka disiplin ilmu, bidang dan tema.²⁰

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya

¹⁸Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*”, (Bandung: Alfabeta, cv, 2013), h. 3.

¹⁹Azhari Akmal Tarigan, et. al., “*Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2015), h. 22.

²⁰Norman K. Denzin dan Yvona S. Lincoln, “*Handbook of Qualitative Research, edisi Bahasa Indonesia*” (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2009), h. 1.

digambarkan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²¹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang berkenaan dengan pemikirannya tentang asuransi syariah yaitu buku karangan Syakir Sula yaitu *Principles of Islamic Insurance (prinsip-prinsip asuransi syariah) Life, General, and Social Insurance*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau berbagai tulisan, artikel, atau buku karangan orang lain yang ada hubungannya dengan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dari tokoh yang sedang diteliti.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dari sumber sekunder yang relevan dalam bahasa Indonesia, Arab maupun Inggris jika dibutuhkan. Dalam mengkaji kerangka teoritis ekonomi Islam penulis berusaha menelaah langsung dari literatur asli dan literatur yang diakui dan diandalkan dalam perspektif ekonomi Islam.

Alquran dan Hadits yang peneliti jadikan dalil, telah ditelusuri tafsirnya dan sanadnya dari kitab tafsir terkemuka dan kitab hadits yang diakui.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan seperti buku (kitab), jurnal, dan data publikasi lainnya (sekunder) dari instansi yang terkait dengan penelitian. Adapun beberapa buku diantaranya adalah *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Hukum Asuransi Syariah, Hukum Bisnis Syariah*.

²¹Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, cet31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data antara lain:

a. Telaah Literatur (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan untuk mendapat data dari sumber sekunder yang relevan dalam bahasa Indonesia, Arab, maupun Inggris jika dibutuhkan. Dalam mengkaji kerangka teoritis ekonomi Islam penulis berusaha untuk menelaah langsung dari literatur asli dan literatur yang diakui dan diandalkan dalam perspektif ekonomi Islam. Alquran dan Hadits

yang peneliti jadikan dalil, telah ditelusuri tafsirnya dan sanadnya dari kitab tafsir terkemuka dan kitab Hadits yang diakui.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka semacam percakapan, yang berupa tanya jawab atau dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²² Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan tentang apa yang ingin diteliti dan dipecahkan.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan.

Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Diantara pedoman wawancara yang digunakan adalah dengan wawancara langsung yang dilakukan dengan Muhammad Syakir Sula lewat pesan media whatsapp, catatan, pulpen, serta alat tulis yang dibutuhkan. Informan pada wawancara ini beliau sendiri, Bapak Syakir Sula.

c. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis pemikiran Syakir Sula, langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²²Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 132.

- 1). Membaca dan menganalisis pemikiran Syakir Sula tentang akad pada asuransi syariah
- 2). Membahas dan mengungkapkan biografi Syakir Sula dari kelahiran, lingkungan, pendidikan hingga karya-karya dan keterlibatannya dalam gerakan ekonomi syariah.
- 3). Menjelaskan apa saja yang menjadi teori pemikiran Syakir Sula tentang asuransi syariah dan apa saja yang diterapkan dalam akad pada asuransi syariah menurut Syakir Sula.
- 4). Memberikan kesimpulan atas pemikiran Syakir Sula tentang akad pada asuransi syariah dan penerapannya.

BAB II

BIOGRAFI SYAKIR SULA

A. Riwayat Hidup

Muhammad Syakir Sula, lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 12 Februari. Ia dikenal sebagai pakar Marketing Syariah, selain dikenal luas sebagai praktisi dan pakar asuransi syariah, Syakir Sula merupakan pembicara seminar serta penulis kolom dan buku yang cukup produktif. Beliau adalah pembicara seminar, konsultan marketing syariah dan asuransi syariah. Di industri keuangan syariah beliau lebih dikenal sebagai ahli asuransi syariah. Syakir Sula adalah Insinyur Pertanian lulusan Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran Bandung (1989), beliau merupakan salah satu Ahli Asuransi Syariah di Indonesia dengan gelar profesi AAJI (Ahli Asuransi Jiwa Indonesia), FIIS (*Fellow of Islamic Insurance Society*), QIP (*Qualified Insurance Practitioner*), dan CRGP (*Certified in Risk Governance Professional*).¹

Muhammad Syakir Sula merupakan salah satu dari 6 (enam) orang pemegang gelar profesional ahli asuransi syariah (FIIS – *Fellow of Islamic Insurance Society*) di Indonesia, selain gelar profesional ahli asuransi konvensional (AAJI). Mantan Direktur Teknik dan Direktur Marketing Takaful Group ini, juga aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di 4 (empat) perusahaan asuransi syariah yaitu Nasional Reinsurance – Syariah, Asuransi Panin Life – Syariah, Asuransi Central Asia – Syariah, dan Perum Sarana Penjaminan – Syariah. Beliau telah berpengalaman belasan tahun sebagai direktur marketing di beberapa perusahaan berbasis syariah seperti asuransi syariah (sebagai Direktur Takaful), perbankan syariah (Asisten Direksi BMI), pasar modal syariah (CEO di Batasa Group) dan juga properti (Direktur The Nobel).²

¹Muhammad Syakir Sula, "*Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah) Life, General, and Social Insurance*", (Depok: SyakirSula Institute, 2016), h. 919.

²Son Haji, "*Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi Pada Asuransi Syariah*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Kasim, 2012). Lihat juga, Profil Muhammad Syakir Sula, <http://www.syakirsula.com>. Diunduh pada tanggal 29 Februari 2020.

Saat ini Muhammad Syakir Sula aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa perusahaan asuransi dan bank syariah antara lain DPS Bank BTN Syariah, DPS Asuransi Panin Life (syariah), DPS Asuransi Central Asia Raya (syariah), DPS Nasional Re (syariah) dan DPS Jamkrindo (penjamin syariah), selain sebagai anggota KPS-BI (Komite Perbankan Syariah) di Bank Indonesia, dan Staff Ahli Direksi ICDIF-LPPI (*Internasional Center of Development in Islamic Finance*), dan juga bergabung sebagai advisor di salah satu perusahaan securitas Risk dan Risk Management.

Sebagai aktifis ekonomi syariah, Muhammad Syakir Sula adalah Sekjen MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), Wakil Ketua Umum IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), Ketua III PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), Ketua umum IIS (International Islamic Insurance Society), Anggota Pleno DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-MUI), Sekretaris LPK MUI (Lembaga Perekonomian dan Keuangan Majelis Ulama Indonesia), Deputi Ketua Divisi Humas BWI (Badan Wakaf Indonesia), dan Wakil Ketua Komite Tetap Keuangan Syariah KADIN Indonesia.

Dalam bidang akademisi beliau adalah pengajar Islamic Insurance di Program S2 dan S3 IEF (*Islamic Economic and Finance*) Trisakti University, Pengajar Sharia Marketing Management di Program Eksekutif MBA in Sharia Banking and Finance ITB-ICDIF LPPI, dan pengajar tetap di IIS (*International Islamic Insurance Society*). Dia juga masih aktif sebagai Ketua Yayasan Fi Zhilal Al-Quran Jatinangor Bandung, sebuah pesantren mahasiswa yang ia dirikan dan dipimpinya 20 tahun yang lalu, ketika ia masih kuliah di Universitas Padjajaran Bandung, juga Dewan Pembina Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim Pesantren Modern Islam Dayah Jeumala Amal Aceh Darussalam.³

Di bidang Bisnis dan Entertainment syariah menjadi kesibukan beliau setelah selesai sebagai Direktur Asuransi Takaful, Asisten Direksi di Bank Muamalat, dan CEO Di Batasa Tazkia Consulting. Dalam bidang Entertainment Syariah beliau membuat program The Spirit of Hijrah (docudrama yang bernuansa spiritual) dan

³Son Haji, “Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi Pada Asuransi Syariah”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Kasim, 2012). Lihat juga Profil Muhammad Syakir Sula, <http://www.syakirsula.com>. Diunduh pada tanggal 29 Februari 2020.

Talkshow MTZ (MUI Menjawab Tantangan Zaman) program sosialisasi fatwa-fatwa MUI. President Director SS Production (*Production House*), membuat sinetron-sinetron bernuansa syariah, sinetron “CEO Spiritual”, “sinetron “*Marketing Bahlul*”, reality show “Spiritual Business”, dan Komisaris Utama PT. Amanah Bagi Bangsa, perusahaan yang khusus melakukan workshop buku “Amanah Bagi Bangsa (Konsep dan Sistem Ekonomi Syariah)”. Terakhir, sebagai Direktur Utama The Noble, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang property/apartemen.⁴

Tapak kesuksesan beliau diawali ketika tahun 1995 ia diajak mendirikan lembaga asuransi Islam yang kini bernama Takaful. Bersama pakar ekonomi syariah lain, Syafi’i Antonio, dan beberapa aktivis lainnya, Syakir Sula menjadi think tank lembaga asuransi syariah pertama dan satu-satunya ketika itu. Beliau juga ikut merintis Takaful dari nol. Mulai dari seorang agen pemasaran sampai menjadi seorang direktur. Saat ini, Takaful sudah menemukan masa kejayaannya, pada tahun 2004 yang lalu asuransi Takaful menjadi perusahaan asuransi terbaik. Karena perkembangan asuransi syariah di Indonesia ini cukup baik, maka menjadi kebanggaan tersendiri ketika Indonesia saat ini menjadi kiblat dunia, jika asuransi umum berkiblat ke London, sedangkan asuransi jiwa ke Amerika, maka asuransi Islam ke Indonesia, yaitu ke AASI.

Karir Muhammad Syakir Sula di Takaful, menjadi cikal bakal dalam menekuni dunia ekonomi syariah untuk kemudian merambah di bidang lain. Beliau kemudian pindah ke Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan dalam waktu yang sama beliau menjadi seorang konsultan di Pegadaian Syariah, Broker Syariah, Reksadana Syariah, dan lain sebagainya.

Beberapa latar belakang pendidikan dan aktifitas beliau di beberapa organisasi, baik keagamaan dan bisnis yang turut membentuk kepribadian dan kedisiplinan dalam kelimuan yang menjadi bidang beliau. Dimulai dengan menjadi seorang pengasuh yayasan kecil yang tanpa disangka bahwa semua itu memberikan manfaat bagi beliau saat mulai merintis usaha dalam bidang asuransi Islam, dimana

⁴Herman Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, “*Syariah Marketing*”, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 77.

dituntut untuk mampu memimpin sekian banyak orang yang menjadi nasabah dan memahami karakter masing-masing nasabah agar tetap loyal. Keberhasilan beliau dalam bidang marketing juga tidak jauh beda dengan kesuksesan yang beliau alami ketika menjalankan usaha asuransi Islam Takaful, karena kedua proses tersebut berjalan beriringan yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu meraih kesuksesan dengan jalan yang dihalalkan oleh agama Islam.

Saat ini beliau tinggal di sebuah apartemen di jalan raya Casabalanca, bersama istri dan seorang putrinya. Untuk mengatur jadwal kesibukan beliau maka dibuatlah The Maestro Management sebuah manajemen yang mengatur seluruh waktu dan aktifitasnya.

Terakhir, sebagai Direktur Utama The Noble, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang properti/apartemen. Dua tahun terakhir ini, yaitu dimulai pada tahun 2009 pada bulan suci Ramadhan beliau menggagas sebuah acara yang bertajuk Sukses Syariah. Sebuah tayangan edukatif yang bertujuan untuk sosialisasi tentang perbankan syariah yang ditayangkan setiap hari di Metro TV selama bulan suci Ramadhan waktu sahur.

Dengan latar belakang praktisi ekonomi syariah selama belasan tahun, saat ini Syakir Sula lebih dikenal sebagai pakar bisnis syariah. Kesehariannya banyak diisi sebagai pembicara seminar, nara sumber workshop, simposium, konsultan syariah marketing dan *Islamic insurance*.

A.1 Pendidikan Muhammad Syakir Sula

Jenjang pendidikan beliau diawali mulai dari pendidikan SD sampai SMA di Palopo, Sulawesi Selatan, Institut Pertanian Bogor (IPB) selama 1 (satu) tahun, kemudian berlanjut di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Selama masih duduk di bangku perkuliahan, aktifitas kegiatan beliau tercatat di beberapa organisasi diantaranya adalah kajian-kajian Jamaah Tarbiyah, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pengajian Isa Bugis, Pengajian Islam Jamaah Darul Islam, Jamaah Imran, Pengajian Bang Imad dan Miftah Farid, dll.

A.2 Kegiatan Muhammad Syakir Sula

Adapun kegiatan Syakir Sula secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Profesional Keuangan Syariah

- a. Komisaris Independen BNI Syariah (2016-Sekarang)
- b. Komisaris Independen Jamkrindo Syariah (2015-Sekarang)
- c. Anggota KPJKS-OJK (Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah – Otoritas Jasa Keuangan) Pada Tahun (2014-Sekarang)
- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BTN (Syariah), Nasional Re (Syariah), Panin Life Daichi (Syariah), Central Asia Raya (Syariah) (2007-Sekarang), dan beliau juga pernah menjabat sebagai,
- e. Deputi Humas BWI (Badan Wakaf Indonesia) (2008-2014)
- f. Staf Ahli Direksi Bank Muamalah (2008-20015)
- g. Anggota KPS-BI (Komite Perbankan Syariah – Bank Indonesia) (2008-2012)
- h. CEO Batasa Tazkia Consulting (2006-2007)
- i. Staf Ahli Direksi Bank Muamalah (2005-2006), serta
- j. Direktur Marketing Asuransi Takaful Keluarga (Life Insurance) dan Direktur Operasional Asuransi Takaful Umum (General Insurance) (1995-2005).

2. Sebagai Aktifis Bisnis dan Keuangan Syariah

- a. Pendiri dan Ketua Umum AASI – Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2003-2007)
- b. Pendiri dan Wakil Ketua Umum IIS – Islamic Insurance Society (2007-2012)
- c. Pendiri dan Wakil Ketua Umum IAEI – Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2005-2010)
- d. Ketua III IAEI (2010-2015)
- e. Pendiri dan Sekjen Dewan Pembina Kadin Islam – ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia) Pusat (2013-Sekarang)
- f. Pendiri dan Wakil Ketua Dewan Pembina Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Syariah (2016-Sekarang)
- g. Ketua PKES – Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (2008-2013)

- h. Pengurus MUI Pusat (2005-2015)
- i. Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI (2005-Sekarang)
- j. Sekjen MES – Masyarakat Ekonomi Syariah (2005-2015)
- k. Ketua V MES (2015-Sekarang)
- l. Wakil Ketua Komite Tetap Perbankan dan Keuangan Syariah KADIN (2009-2013)
- m. Wakil Sekjen Dewan Pakar ICMI – Bidang Keuangan Syariah (2010-Sekarang)
- n. Ketua KUPASI – Kumpulan Penulis Asuransi Indonesia (2016-2019)
- o. Anggota POKJA Perbankan dan Keuangan KEIN – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (2016)

3. Sebagai Aktifis Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan

- a. Pendiri dan Direktur Pesantren Mahasiswa Fi Zhilal Al-Quran Bandung (1990-1996)
- b. Ketua Yayasan Pesantren Fi Zhilal Al-Quran Bandung (1996-Sekarang)
- c. Pendiri dan Wakil Ketua Yayasan “Beasiswa” MES Foundation (2014-Sekarang)
- d. Dewan Pembina Yayasan Tengku Laksamana Haji Ibrahim Pesantren Modern Islam “Dayah Jeumala Amal” Aceh Darussalam (2005-Sekarang)
- e. Ketua Yayasan Asindo (Amanah Syariah Indonesia) Sentul Bogor (2012-2014)
- f. Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Tazkia Sentul (2005-Sekarang)
- g. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Syariah BKSP (Badan Kerjasama Seluruh Pondok Pesantren) Pusat (2008-2014)

4. Sebagai Akademisi

- a. Pengajar “*Islamic Insurance*” pada program S2 dan S3 IEF (*Islamic Economic and Finance*) tahun (2008-2012)

- b. Pengajar “Manajemen Marketing Syariah” di Program Eksekutif MBA in Sharia Banking and Finance ITB-ICDIF LPPI (2010-2014)
- c. Pengajar “Marketing Syariah” dan “Asuransi Syariah” pada International Center for Development in Islamic Finance – ICDIF – LPPI (2008-2015).⁵

A.3 Karya-karya Muhammad Syakir Sula

Syakir Sula telah menulis beberapa buku ekonomi syariah yaitu diantaranya:

1. Prinsip-prinsip Operasional Takaful dan Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional (2003)
2. Asuransi Syariah Dalam Menghadapi Perkembangan Global (2003)
3. Asuransi Syariah – *Life and General Insurance* (2004)
4. Konsep dan Sistem Ekonomi Islam “Amanah bagi Bangsa” (2006)
5. Marketing Syariah – *Best Seller* (2007)
6. Marketing Bahlul – Best Seller (2008)
7. Takaful – *Principles of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)* (2016)
8. Takaful – *Concept and Operations of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)*⁶

B. Kondisi Sosial Ekonomi

Awal ketertarikan Syakir Sula untuk menekuni kajian ekonomi syariah adalah saat beliau masih berusia sangat muda. Pada tahun 63-an, beliau adalah seorang remaja belia yang tekun untuk menyimak khutbah jumat di sebuah mesjid. Beliau tertarik dengan uraian ekonomi syariah yang sering disampaikan oleh sang khatib jumat tersebut. Karena rasa keingintahuan beliau yang begitu besar, beliau terus memburu jadwal khutbah sang khatib yang sering menyampaikan khutbah jumat tentang ekonomi syariah tersebut. Kemana pun sang khatib tersebut ceramah, ia berusaha untuk terus mengikutinya. Sang khatib tersebut tidak lain adalah Prof. Dr. Halide,

⁵Muhammad Syakir Sula, “*Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah) Life, General, and Social insurance*”, h. 918-919.

⁶*Ibid.*,

seorang pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) yang sejak 1977 sudah giat untuk mengkampanyekan konsep ekonomi syariah di Indonesia.⁷

Ada obsesi yang hingga kini masih terpendam yaitu Indonesia harus bisa mengganti sistem ekonomi ribawai ke Islami. Umat Islam mayoritas di negara ini, dan sistem ekonomi syariah terbukti mumpuni mengatasi terpaan krisis ekonomi. “Sudah saatnya sistem dari syariah menjadi solusi agar bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan”.⁸

C. Corak Pemikiran

Berdasarkan buku yang telah penulis baca pada karya Syakir Sula yang berjudul “*Principle of Islamic Insurance (Prinsip-prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance*”, maka penulis secara singkat memberikan gambaran tentang corak pemikiran Syakir Sula, bahwa beliau selalu Islam minded. Tumbuh dan besar di lingkungan yang erat dengan nuansa Islam membuat beliau memiliki konsep hidup yang tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Segala sesuatu harus sesuai dengan aturan agama Islam. Tidak mengherankan ketika hal ini juga berpengaruh terhadap perilaku dan pemikiran beliau dalam berbagai persoalan. Hal ini tampak jelas dalam buku yang ia tulis menggunakan banyak referensi kitab-kitab klasik yang merupakan suatu hal yang langka dan sangat membanggakan bagi seorang yang berlatar belakang praktisi, yakni menulis dengan rujukan kitab yang sehari-hari menjadi bacaan ulama. Hal ini tentu dapat dilihat dari *footnote* serta daftar pustaka yang dijadikan sebagai referensi. Syakir Sula memberikan solusi serta dengan kajian mendalam, terutama seputar konsep dan persoalan-persoalan syar’i yang masih diperdebatkan di kalangan ulama dan pakar asuransi syariah sehingga hal ini akan memberikan jawaban atas setiap persoalan dalam industri asuransi syariah. Dalam hal ini, Syakir Sula menuangkan pemikirannya dengan argumentasi syar’i, data-data yang akurat, serta memberikan

⁷Herry Aslam Wahid, “*Studi Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Model Spiritual Marketing dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah*”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011), h. 68.

⁸Majalah Hidayatullah, 2006. Sumber dari *Center For Islamic and Finance Studies (CIEFS)*, Tanggal 28 Februari 2020.

konsep-konsep baru. Dengan begitu, buku ini akan menjadi pencerahan serta memberikan inspirasi baru bagi para pelaku industri asuransi syariah. Beliau juga memberikan saran dan juga pendapat yang membangun untuk pertumbuhan perasuransian syariah di Indonesia, seperti halnya Syakir Sula mengusulkan agar dibentuknya undang-undang asuransi syariah menyusul undang-undang perbankan syariah.

BAB III

AKAD ASURANSI SYARIAH

A. Tinjauan Mengenai Akad

1. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*al-rabt*).¹

Akad, berasal dari bahasa Arab *‘aqada-ya’qidu-‘aqdan*, yang memiliki tiga sinonim, yaitu menjadikan ikatan (*ja’ala ‘uqdatan*), memperkuat (*‘aqqada*), dan menetapkan (*lazima*).²

Kata “akad” dalam bahasa Arab adalah *‘aqada* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.³ Menurut terminologi fiqh kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan yang sesuai dengan kehendak syariah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syariah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.⁴

Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

- a. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”⁵

¹Asy-Syaukani, “*Fath al-Qadir*”, (Mesir: Musthafa al-Babii al-Halabi, 1964), II: 4.

²Ibrahim Anis, et al., “*Al-Mu’jam al-Wasith*”, Juz II, (Kairo: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, 1972), h. 613-614.

³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cet1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 101.

⁴Abdullah Amrin, “*Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya Ditengah Asumsi Konvensional*”, (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006), h. 31.

⁵Basya Mursyid, “*al-Hairan ila Ma’rifah Ahwal al-Insan*”, (Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983), h. 49.

b. Menurut Wahbah Zuhaili, akad secara bahasa berasal dari “*al-‘aqdu*” yang berarti ikatan (*al-rabth*) antara dua ujung baik secara nyata maupun maknawi.⁶

Definisi di atas memperlihatkan bahwa: *Pertama*, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat hukum, ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji member hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqd*). Dalam peristilahan hukum Islam, kata “hukum” mempunyai beberapa arti. Salah satu arti “hukum” itu adalah “akibat hukum.” Arti lain dari hukum adalah kualifikasi hukum. Misalnya frasa “hukum jual beli” bisa berarti akibat hukum jual beli, baik akibat pokok maupun akibat hukum tambahan, dan bisa juga berarti kualifikasi jual beli seperti *fasid*, *maukuf*, sah, haram, dan sebagainya, arti mana yang dimaksudkan dalam suatu kalimat tergantung pada konteksnya.⁷

Dari penjelasan yang dikutip dari beberapa sumber maka dapat diambil kesimpulan oleh penulis bahwa akad adalah suatu ketetapan yang dibuat oleh dua

⁶Wahbah Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 80.

⁷Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet 2, 2010), h. 69.

pihak yang saling membutuhkan dan mengikat diantara satu dengan yang lainnya dimana satu pihak sebagai pelaku ijab dan pihak yang lain sebagai pelaku qabul sehingga menjadikannya untuk wajib melaksanakannya dengan berlandaskan ketentuan hukum syariah serta terhadap objek perikatan yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

Sebagian besar dalam hukum bidang muamalah, para ahli hukum Islam telah banyak memberikan definisi tentang akad. Menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.⁸

Ibn Abidin mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab dan kabul, sesuai dengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan.⁹

Dimaksudkan sesuai dengan kehendak syariah adalah akad yang dilakukan dua orang atau lebih itu tidak boleh bertentangan dengan syara', seperti kesepakatan penetapan riba dalam perdagangan yang dilakukan. Adapun akad berpengaruh pada objeknya adalah terjadinya perubahan status hukum sebagai akibat akad, seperti perpindahan kepemilikan, adanya hak pemanfaatan, dan sebagainya. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.¹⁰

Syeikh Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu diesbut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk

⁸Wahbah Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*", juz IV, h. 81.

⁹Ibn 'Abidin, "*Radd al-Mukhtar, 'ala al Dur al-Mukhtar*", jilid II, (Mesir: Amiriyah, tt), h. 255.

¹⁰Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 68.

mengikatkan diri. Atas dasar ini, lanjut Az-Zarqa', setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut mujib (pelaku ijab) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan pihak lain setelah ijab disebut qabil (pelaku qabul), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu. Misalnya dalam akad jual beli, jika pernyataan untuk melakukan jual beli datangnya dari penjual, maka penjual disebut dengan mujib sedangkan pembeli disebut dengan qabil. Pernyataan ijab tidak selalu datangnya dari pembeli, melainkan boleh juga dari penjual. Apabila ijab dan qabul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara', maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan qabul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu. Dalam kasus jual beli, misalnya, akibatnya adalah berpindahnya pemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang. Ijab dan qabul ini dalam istilah fiqh disebut juga dengan shighat al-'aqd (ungkapan/pernyataan akad).¹¹

Dengan demikian, akad dalam pandangan Islam merupakan hubungan hukum yang mencakup semua objek akad dan tidak membedakan asal usul akad selama akad tersebut dibenarkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu istilah akad dapat mencakup pengertian perikatan dan juga perjanjian. Namun apabila dicermati mendalam, tampaknya akad merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian, karena akad menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian, serta mengikat bagi para pihak yang bersangkutan.¹²

2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang

¹¹Ahmad Az-Zarqa, "*al Madkhal al-Fiqh al 'Am al Islami fi Tsaubihi al-Jadid*", (Beirut: Dar al-Fikr), jilid I, h. 329.

¹²Muhammad Syakir Sula, "*Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah) Life, General, and Social Insurance*", (Depok: SyakirSula Institute, 2016), h. 116.

membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)
- b. Kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)
- c. Objek akad (*mahallul-‘aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*)¹³

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Hanya saja perlu diketahui bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad.

Bagi mazhab Hanafi, yang dimaksudkan dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijab* dan *kabul*. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berada di luar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu *ijab* dan *qabul* saja.

¹³Az-Zarqa’, “*al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*”, (Damaskus: Matabi’ Alifba’ al-Adib, 1967-1968), I: 312.

Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab dan kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Ahli hukum Islam modern, az-Zarqa, menggabungkan kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur akad itu adalah rukun akad, yaitu (1) para pihak, (2) objek akad, (3) tujuan akad, dan (4) rukun akad. Dengan demikian, maka yang dimaksudnya dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁴

3. Syarat Terbentuknya Akad

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*).

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Jumlahnya seperti terlihat dari apa yang dikemukakan di atas, ada delapan macam, yaitu:

- a. Tamyiz
- b. Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
- c. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
- d. Kesatuan majelis akad
- e. Objek akad dapat diserahkan
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwin* dan *mamluk*)¹⁵
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

¹⁴Az-Zarqa', "*al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*", I: 313.

¹⁵As-Sanhuru, "*Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*", (Kairo: Mahad ad-Dirasat al-'Arabiyyah al-'Aliyah, 1956), IV: 134-5

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan di atas dinamakan pokok (*al-ashl*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apa pun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagian akad yang menurut syara' tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.

4. Para Pihak Dalam Akad

Rukun pertama akad adalah adanya pearsa pihak yang membuat akad para pihak harus memenuhi dua syarat, yaitu memiliki tingkat kecapan hukum yang disebut *tamyiz*, dan adanya berbilang pihak. Jika para pihak membuat akad tanpa memiliki *tamyiz*, maka tidak terjadi akad. Orang gila atau anak kecil apabila membuat akad, tidak tercipta akad. Untuk terciptanya akad para pihak harus dipenuhi untuk terciptanya akad adalah *tamyiz*. Tetapi ada beberapa jenis akad yang tidak cukup dengan *tamyiz*, melainkan memerlukan kedewasaan. Selain itu berhubung akad adalah pertemuan ijab dan kabul, maka dalam akad harus ada berbilang (lebih dari satu) pihak sehingga tidak ada akad yang hanya berdasarkan kehendak sepihak atau terjadi dengan diri sendiri.

Ringkasnya, pihak-pihak yang bertransaksi akad disyaratkan mereka bisa bertanggungjawabkan. Golongan ini ialah mereka (1) yang sempurna akal pikiran, yaitu tidak gila atau separuh gila., (2) baligh, yaitu tidak kanak-kanak, dan (3) rasyd atau pintar, (4) mereka juga harus bukan tergolong orang yang dilarang dari menjalankan urusan muamalah, seperti muflis dan *saih*. Akad juga hendaknya dibuat secara (5) sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Akad yang mengandung unsur paksaan adalah tidak sah.¹⁶

5. Objek Akad

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek akad (*mahallul-'aqd*). Hal ini, seperti dalam semua sistem hukum, adalah wajar sekali

¹⁶Ibn Taimiyah, "*Majmu' Al-Fatawa*", Ibn Hazm, Beirut, Lebanon, 1938 H, Juz 28, h. 77

karena objek tersebut yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek, tentu akadnya menjadi sia-sia.

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu lain yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁷

Objek akad yang diakadkan harus memenuhi syarat dan ketentuan objek akad itu sendiri. Dalam hal ini, objek akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara', karena hal itu akan menjadikan status hukum akad tersebut berubah menjadi bathil sehingga tidak berlaku. Misalnya adalah objek akad atas sesuatu yang diharamkan oleh syara' serta berpotensi memberikan dampak kerugian yang besar terhadap satu pihak yang lain.

Prinsip umum dari objek akad ini adalah terbebas dari gharar dan hal-hal yang dilarang oleh syara' (nash/undang-undang). Untuk terbebas dari gharar, para fuqaha telah memberikan beberapa syarat yang mesti dipenuhi pada saat kontrak tersebut akan dibuat. Syarat tersebut biasanya disebut dengan sahnya akad (*syarth sihhah*). Di antara syarat tersebut ialah pertama, objek mesti dikenal pasti dan diketahui tentang sifat, jenis, jumlah, dan jangka waktu (*ma'lum al-sifah, wal nau', wal qadr, wal ajal*); kedua, dapat diserahkan pada waktu akad (*qudrah 'ala taslim*); dan ketiga, memiliki secara sah (*milk al-tam*).¹⁸

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, yaitu:

- a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan
- b. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan
- c. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syara'

6. Tujuan Akad

Dalam syariat Islam, yang menentukan tujuan dari pada akad adalah yang memberikan syara' (al syari') yaitu Allah Swt, hal ini berbeda dengan undang-undang

¹⁷Madkur, "*al-Fiqh al-Islami: al-Madkhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Milkiyyah wa al-Aqd*", (Kairo: Maktabah 'Abdullah Wahbah, 1995), h. 426.

¹⁸Muhammad Syakir Sula, "*Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance*", h. 134.

positif, yang menentukan tujuan adalah undang-undang itu sendiri. Jadi dalam syariah Islam Tuhanlah yaitu Allah Swt yang menentukan tujuan dari setiap perjanjian yang dibuat. Misalnya dalam jual beli tujuannya adalah pemindahan hak milik dari suatu barang dengan imbalan tertentu. Dalam sewa menyewa tujuannya adalah member manfaat atau faedah dari barang yang disewakan.¹⁹

Maka dalam hal ini tentu hal yang sangat berpengaruh penting dalam akad adalah tujuan dari diadakannya akad tersebut, sehingga perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain tidak merupakan suatu hal yang sia-sia.

Di antara tujuan akad adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan
- b. Tujuan akad sewa menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepada penyewa dengan imbalan
- c. Tujuan akad hibah adalah memindahkan milik atas barang tanpa imbalan
- d. Tujuan akad pinjam pakai adalah memindahkan milik atas manfaat benda yang dipinjamkan kepada peminjam tanpa imbalan
- f. Tujuan akad gadai adalah menjamin dan memperkuat pembayaran uang melalui penahanan barang.²⁰

B. Tinjauan Mengenai Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk asuransi syariah, di antaranya *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Dalam bahasa Arab digunakan istilah *at-ta'min*, *adh-dhaman* (*tadhamun*), dan takaful. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan untuk istilah asuransi syariah di beberapa negara termasuk Indonesia yaitu takaful. Istilah takaful ini pertama kali digunakan untuk istilah oleh Dar al-Mal al Islami, suatu perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada 1983. Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar kafala – yakfulu –

¹⁹Muhammad Syakir Sula, “*Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance*”, h. 135-136.

²⁰Az-Zarqa’, “*al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*”, I: 439.

takafala – yatakafalu – takaful, yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.²¹

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, asuransi atau at-ta'min adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.²²

Para ulama Indonesia dalam hal ini menerima asuransi berdasarkan hasil Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.²³

Karena itu, menurut penulis, Asuransi syariah dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang merupakan pengaturan dan pengolahan resiko yang akan ditanggung bersama diantara para peserta asuransi syariah atas dasar tolong menolong dan tidak adanya unsur paksaan dengan ketentuan syariah.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (risk transfer) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (risk sharing) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad yang

²¹Gemala Dewi, “Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah”, (Jakarta: Kencana, cet3, 2006), h. 70.

²²Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1994), h. 138.

²³Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

dilakukan harus terhindar gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), di samping itu investasi dana harus pada objek yang halal-toyyibah bukan barang haram dan maksiat.²⁴

Maka keikutsertaan sebagai peserta takaful (asuransi syariah) selain mengandung makna ekonomis yaitu saling menanggung risiko, juga mengandung makna ibadah dimana jika mengeluarkan dana tabarru' (dana kebajikan) dengan ikhlas pahalanya berlipat-lipat ganda,²⁵ sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(TQS. Al-Baqarah: 261)²⁶

Maka dengan demikian seseorang yang bersedekah adalah orang yang banyak sekali mendapat pahala kebaikan di sisi Allah Swt, diibaratkan seperti orang yang menanam satu bulir benih, maka bulir tersebut akan tumbuh dan menghasilkan ratusan biji pada setiap bulirnya. Terlebih jika harta yang dikeluarkan untuk sedekah itu adalah harta yang didapat dengan cara yang halal.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ahli asuransi syariah yakni Syakir Sula, Betapa mulianya sekiranya setiap muslim berasuransi dengan niat bersedekah atau dengan niat tabarru', selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt,

²⁴Andri Soemitra, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”, h. 251-252.

²⁵Muhammad Syakir Sula, “Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance”, h. 61.

²⁶Departemen Agama RI, “Al Qur'an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan, 2010), h. 44.

juga memperoleh manfaat duniawi yaitu membantu menyelesaikan persoalan finansial dirinya dan saudara-saudaranya sesama peserta ketika mengalami musibah.²⁷

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Dalam Al-Qur'an, kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* (kebajikan) dapat ditemukan di dalam Quran surah Al-Baqarah

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.(TQS. Al-Baqarah: 177)²⁸

²⁷Muhammad Syakir Sula, “Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance”, h. 62.

²⁸Departemen Agama RI, “Al Qur'an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan, 2010), h. 21

Landasan hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktek asuransi syariah, karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungangan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam. Hakikat dalam berasuransi secara islam ialah bertanggung jawab, bekerja sama atau saling tolong-menolong dan melindungi penderitaan satu sama yang lain. Maka berasuransi diperbolehkan secara syari'at, karena prinsip-prinsip dasar syari'at mengajak kepada setiap sesuatu yang meringankan masalah mereka, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah Al-Baqarah

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula”.

(TQS. Ar-Rahman: 60)²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, menjelaskan pengertian asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: (a) memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³⁰

²⁹Departemen Agama RI, “*Al Qur'an dan Terjemahannya*”, h. 533.

³⁰*Undang-Undang Perasuransian* No. 40 Tahun 2014, Bab 1, Pasal 2.

3. Akad dalam Asuransi Syariah

Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi adalah sebagai berikut:

a. Akad dalam Asuransi Syariah

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.
- 2) Akad *tijarah* yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan *tabarru'* adalah *hibah*.

Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 - b) Cara dan waktu pembayaran premi
 - c) Jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
- #### b. Kedudukan para pihak dalam Akad *Tabarru'*
- 1). Dalam akad *tijarah (mudharabah)* perusahaan bertindak sebagai *mudhari* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis)
 - 2). Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola hibah.

Ketentuan Dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

- 1). Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2). Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.³¹

c. Premi Dalam Asuransi Syariah

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau

³¹Dadan Muttaqien, "Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah", (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), h. 75.

kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*).

- 1) Pembayaran premi berdasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*
- 2) Untuk menentukan bentuknya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan berupa ilustrasi.

Adapun akad tersebut harus memenuhi ketentuan dalam asuransi syariah, yaitu:

- a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- b) Cara dan waktu pembayaran premi
- c) Jenis akad apakah akad *tijarah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Akad *tabarru'* (hibah) digunakan dalam hubungan antara sesama pemegang polis di mana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Oleh karenanya, antar pemegang polis saling menanggung setiap risiko yang ada, ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko yang ada, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Akad *tijarah* adalah semua pihak, di mana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Kontribusi dari pemegang polis bukanlah dianggap sebagai pendapatan. Perusahaan asuransi akan mendapatkan *management fee* dari fungsinya sebagai administrator.³²

4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awun 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi seperti sebuah keluarga yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabadduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh

³²Dadan Muttaqien, "Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah", h. 269.

asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam asuransi syariah, ialah:

a. Tauhid

Asuransi syariah dijadikan atas landasan tauhid dengan implementasi hukum islam sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah beserta Al-Hadits. Prinsip tauhid (ketaqwaan) adalah sebagai prinsip utama dalam muamalah. Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah islam.

b. Keadilan

Prinsip keadilan adalah nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad, keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi jiwa. Pada perusahaan asuransi syariah dana *saving* nasabah yang telah dibayar melalui premi harus diembalikan kepada nasabah yang bersangkutan dan ada beberapa perusahaan asuransi yang menyerahkan kelembagaan kesejahteraan umat seperti lembaga zakat, infak, dan sedekah.

c. Tolong Menolong

Tolong-menolong menjadi prinsip asuransi syariah karena dalam asuransi syariah menggunakan akad tabarru', yaitu akad kebaikan. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.³³

Perintah saling tolong menolong juga diperintahkan Allah dalam surah Al-Maidah

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siska-Nya".³⁴

³³Adiwarman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan", (Jakarta: Rajawali Press, ed. ke.3, 2004), h. 66.

³⁴Departemen Agama RI, "Al Qur'an dan Terjemahannya", h. 106.

d. Kerelaan

Di dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan kepada perusahaan asuransi, yang akan di fungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial digunakan untuk tujuan untuk membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami kerugian.³⁵

e. Terpercaya/Jujur (*Al-Amanah*)

Prinsip amanah harus diterapkan dalam semua bisnis syariah, termasuk dalam asuransi syariah. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik dan aman. Karena itu sifat amanah harus diterapkan pada kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan premi yang dibayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya, sedangkan bagi perusahaan asuransi syariah, sifat amanah yang harus dimiliki adalah harus membuat laporan yang jujur dan transparan kepada para nasabah.

f. Sogok/Suap (*Riswan*)

Riswan (sogok/suap) merupakan prinsip muamalah yang sangat berat impelemetasinya. Hal ini disebabkan karena *riswan* sudah menjadi kultur dalam masyarakat korup seperti Indonesia. Maka, menghindari *riswan* merupakan perkerjaan jihad di bidang ekonomi yang luar biasa sangat berat. Dalam Islam *riswan* hukumnya di haramkan, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam bisnis dapat hilang, karena adanya *riswan* yang dilakukan oleh pihak lain.³⁶

³⁵A. M. Hasan Ali, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam", (Jakarta: Kencana, cet1, 2004), h. 131.

³⁶Dadan Muttaqien, "Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah", h. 269.

g. Bebas Riba

Sistem asuransi syariah tidak mengenal riba (bunga/interest). Karena riba hukumnya haram menurut syariah. Larangan riba terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(TQS. Al-Baqarah: 275)³⁷

³⁷Departemen Agama RI, “Al Qur’an dan Terjemahannya”, h. 47.

C. Tinjauan Mengenai Akad Tabarru'

1. Pengertian Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabara'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan).³⁸

Dalam kamus istilah fiqih arti kata *tabaru'* ialah sikap dan usaha mencari pahala dengan melakukan kesunnahan atau yang dianjurkan oleh Islam. Bertujuan semakin mendekatkan hubungan dengan Tuhan, *tabarru'* bisa diartikan pemberian secara sukarela atau derma.³⁹

Syekh Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan definisi *tabarru'* dalam pengertian hibah, adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.⁴⁰

Dalam konteks asuransi syariah, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa tentang “Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah”, mendefinisikan akad *tabarru'* sebagai semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Adapun perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah (dana *tabarru'*).⁴¹

Husain Hamid Hisan, menggambarkan akad-akad *tabarru'* sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *tadhamun*. Dalam akad *tabarru'* orang yang menolong dan berderma/hibah (*mutabarri'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa (hibah) yang

³⁸Muhamad Syakir Sula, “*Principle of Islamic Insurance (Prinsi-prinsip Asuransi Syariah) Life, General, and Social insurance*”, h. 35.

³⁹M. Abdul Mujieb, et. al., “*Kamus Istilah Fiqih*”, cet 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 354.

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu al Juz V*, Darul Fikr, Damaskus, 2007, Terj. Gema Insani-Darul Fikir, 2011, Jilid 5 hlm. 523. Lihat juga dalam Mughnil Muhtaaj, vol. II, h. 396, al-Mughini, vol. V, h. 591, Fathul Qadir, vol. VII, h. 113, Hasyiah Ibni Abidin, vol. IV, h. 530.

⁴¹Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Nomor 21 DSN-/MUI/X/2001, Tentang “*Pedoman Umum Asuransi Syariah*”.

telah ia berikan. Karena itulah akad-akad *tabarru'* ini dibolehkan. Hukumnya dibolehkan karena jika barang/sesuatu yang di-*tabarru'*kan hilang atau rusak di tangan orang yang diberi derma tersebut – dengan sebab *gharar* atau *jahalah* atau sebab lainnya – maka tidak akan merugikan dirinya, karena ia (orang yang menerima pemberian/derma tersebut) tidak memberikan penggantian sebagai imbalan derma yang diterimanya. Syekh Hisan mencontohkan jika si A diberi sepatu, tetapi sepatu tersebut belum jelas (*gharar* misalnya) atau sepatunya rusak atau kekecilan atau juga sepatunya hilang. Maka si A tidak merasa rugi sama sekali, karena ia tidak memberikan pengganti sepatu tersebut. Berbeda dengan akad-akad *mu'awadah*, jika barang yang di-*mu'awadah*-kan hilang di tangan orang yang menerimanya, maka ia akan mengalami kerugian karena ia harus membayar penggantinya.

Dalam “Peraturan Menteri Keuangan”, pengertian akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.⁴²

Akad *tabarru'* adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain serta dilandasi dengan sikap tolong menolong antara sesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/ dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/sedekah.⁴³ *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a* yang memiliki arti derma. Orang yang melakukan derma atau berderma disebut dengan *mutabarri* (dermawan). Niat *tabarru'* dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT.⁴⁴

⁴²Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK. 010/2011, *Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Perasuransian Dengan Prinsip Syariah*, Bab I, Pasal 1, Ayat 3.

⁴³Kuat Ismanto, “Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 68.

⁴⁴*Ibid.*, h. 36.

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba (*not for profit transaction*). Transaksi ini hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.⁴⁵

Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah*, hadiah, dan lain-lain. Terdapat perbedaan implementasi akad *tabarru'* dalam perbankan dan asuransi. Pada asuransi akad *tabarru'* yang dimaksud adalah hibah.⁴⁶

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyebutkan bahwa akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.⁴⁷

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 pada BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 7 menjelaskan akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'*, tujuannya utk tolong menolong diantara para peserta, yang bukan tujuannya untuk komersial.

Dasar hukum dari akad *tabarru'* di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah. Akad *tabarru'* wajib memuat sekurang-kurangnya, yaitu:

- a. Kesepakatan para peserta untuk saling menolong (*ta'awuni*).
- b. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- c. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok.
- d. Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim.
- e. Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal yang terjadi pembatalan oleh peserta.

⁴⁵*Ibid.*, h. 68.

⁴⁶Muhammad Syakir Sula, "Asuransi Syariah Life and General", h. 204.

⁴⁷Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang 'Penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah', Ketentuan Umum ayat 31, h. 8.

- f. Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *Surplus Underwriting*.
- g. Ketentuan lain yang disepakati.

Akad *tabarru'* adalah akad untuk melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka ia bukan lagi akad *tabarru'*, maka ia akan boleh mengambil manfaat (keuntungan komersial) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan akad *tabarru'*.⁴⁸

Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Sehingga tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.⁴⁹

Niat *tabarru'* (dana kebajikan) dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' untuk melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah swt.

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan akad *tabarru'* sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *tadhamun*. Dalam akad *tabarru'* orang yang menolong dan berderma (*mutabarri'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut "pengganti" sebagai imbalan dari apa yang telah diberikan.⁵⁰

Menurut Adiwarman Karim, akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab,

⁴⁸Adiwarman A. Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 66.

⁴⁹Adiwarman A. Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan", h. 66

⁵⁰Adiwarman A. Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan", h. 37.

yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah swt, bukan dari manusia.⁵¹

Muhammad Fadzli Yusuf mendefinisikan *danatabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan *danatabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya *danatabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.⁵²

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili akad *tabarru'* adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Pasalnya setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seseorang peserta asuransi.⁵³

Dengan demikian, akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.⁵⁴

2. Landasan Hukum Akad *Tabarru'*

Pijakan hukum perumusan dan penetapan fatwa akad *tabarru'* sebagai akad pada asuransi syariah dan melekat pada produk asuransi syariah ditetapkan berdasarkan beberapa landasan hukum seperti firman Allah yang menuntun manusia untuk melakukan perencanaan keuangan, prinsip dan rambu-rambu dalam bermuamalah, perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan yang baik.

⁵¹*Ibid.*, h. 38

⁵²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 38.

⁵³*Ibid.*, h. 39.

⁵⁴Fatwa DSN-MUI, No: 53/DSN-MUI/III/2006, *Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah*.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(TQS. An-Nisa: 9)⁵⁵

Juga terdapat beberapa kaidah fiqih yang sudah umum dikenal di kalangan umat Islam dalam menetapkan akad *tabarru'* yang menjadi akad dalam asuransi syariah, “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Selain hal itu, juga ada beberapa pendapat ulama mengenai akad *tabarru'* dan bagaimana mengelola dan *atabarru'* tersebut agar tetap sesuai dengan kaidah hukum syara', diantaranya adalah:

Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya “*al muamalat al maliyyah al mu'ashirah*” mengatakan, “Sejumlah dana (kontribusi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'* (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai *tabarru'* atau hibah murni tanpa imbalan”.⁵⁶

Mustafa az-Zarqa dalam kitab “*Nizham al-ta'min*” mengatakan “Analisis fiqih terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan *tabarru'* secara bergantian dalam akad asuransi *ta'awuni* adalah “kaidah tentang kewajiban untuk memberikan *tabarru'* dalam mazhab Malik”.⁵⁷

⁵⁵Departemen Agama RI, “*Al Qur'an dan Terjemahannya*”, h. 78.

⁵⁶Wahbah al-Zuhaili, “*al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*”, Dar al-Fikr, Dimasyq, 2002, h. 287.

⁵⁷Mustafa Zarqa', “*Nizham al-Ta'min*”, h. 58-59.

Demikian juga Ahmad Salim Milhim dalam kitab “*al-Ta’min al Islami*” mengatakan, “Hubungan hukum yang timbul antara peserta asuransi sebagai akibat akad *ta’min jama’i* (asuransi kolektif) adalah akad *tabarru’*; setiap peserta adalah pemberi *tabarru’* kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya, dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima *tabarru’* ketika terkena musibah”.⁵⁸

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 53/ DSN-MUI/III.2006 tentang akad *tabarru’* pada asuransi syariah. Akad *tabarru’* menurut fatwa tersebut merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta bukan tujuan komersil.

Dasar hukum lain mengenai akad *tabarru’* adalah legitimasi mengenai penerapan prinsip syariah dalam Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kedua KMK tersebut, memberikan legitimasi mengenai prinsip syariah dalam konteks asuransi, yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dengan menerima amanah mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.⁵⁹

3. Pengelolaan Dana Tabarru’ pada Asuransi Syariah

Dalam kaitan pengelolaan dana tabarru’ beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI agar dalam implementasi dan operasional asuransi dan reasuransi syariah tidak menyimpang dari ketentuan syaria’. Ketentuan ini dapat dilihat sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁸Ahmad Salim Milhim, “*al-Ta’min al-Islami*”, h. 83.

⁵⁹Abdullah, Amrin, “*Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*”, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 40.

⁶⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad *Tabarru’* pada asuransi dan reasuransi syariah.

1. Ketentuan hukum
 - a. Akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi
 - b. Akad tabarru' pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis
 - c. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi
2. Ketentuan akad
 - a. Akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial
 - b. Dalam akad tabarru', sekurang-kurangnya harus disebut:
 - 1). Hak dan kewajiban masing-masing peserta individu
 - 2). Hak dan kewajiban antar peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok
 - 3). Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
 - 4). Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan
3. Kedudukan para pihak dalam akad tabarru'
 - a. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah
 - b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'aman/mutabarra'lahu*) secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
 - c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari peserta di luar pengelolaan investasi
4. Pengelolaan dana tabarru'
 - a. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah
 - b. Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya

- c. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta (dana tabarru') dan dibukukan dalam akad tabarru'
- d. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujah (*fee*) berdasarkan akad wakalah bil ujah

5. *Surplus underwriting*

- a. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - 1). Dipperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'
 - 2). Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagaian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko
 - 3). Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan reasuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta
- b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta

6. defisit underwriting

- a. Jika terjadi defisit underwriting (defisit tabarru') atas dana tabarru', maka perusahaan asuransi atau reasuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh (pinjaman)
- b. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan ditutup dari surplus dana tabarru'

D. Tinjauan Mengenai Akad Wakalah bil Ujah

1. Pengertian Akad Wakalah bil Ujah

Wakalah atau wikalah secara bahasa dapat diartikan perlindungan (*al-hafidz*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*ad-dhaman*), pendelegasian (*at-tafwidh*), atau juga dimaknai dengan member kuasa atau mewakilkan.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wakaalah, sebagai tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap

sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, kerjasama bisnis atau hal-hal lain yang secara syara' bisa diwakilkan seperti misalnya ketika kita minta izin kepada orang lain untuk masuk bertamu rumah kita.

Sedangkan ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakaalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah untuk membedakan antara wakaalah dengan wasiat.⁶¹

Dengan memperhatikan definisi para ulama di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wakaalah adalah seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan tersebut berlaku selama yang diwakilkan masih hidup. Dalam praktek di industri asuransi syariah, pihak yang mewakilkan (muwakil) adalah peserta asuransi atau pemegang polis, sedang wakil adalah perusahaan asuransi yang diberi amanah atau kuasa.

Adapun ujarah dalam pelaksanaan wakaalah adalah imbalan atau *fee* atau upah yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada pihak yang mewakilkan. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwad* (ganti), kata *al-ujrah* atau *al-ajru* berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.

Sedangkan pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁶²

Pengertian akad wakalah bil ujarah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujarah

⁶¹Wahbah Az-Zuhaili, "*al Fiqh al Islam wa Adillatuhu al Juz V*", h. 591.

⁶²Departemen Pendidikan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1108.

(*fee*).⁶³ Sedangkan wakalah bil ujah itu sendiri merupakan salah satu bentuk akad wakalah yang khusus untuk asuransi, yaitu antara perusahaan asuransi dan peserta. Akad wakalah bil ujah ini dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non saving*).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan akad wakalah bil ujah adalah akad tijarah yang diberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (*fee*).⁶⁴

Akad wakalah dalam pengertian yang umum dalam transaksi keuangan syariah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sedangkan praktek wakalah pada lembaga keuangan syariah seperti pada perbankan syariah, sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa kepada nasabah.

2. Landasan Hukum Akad Wakalah bil Ujah

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ^ج قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ^{هـ} كَمْ لَبِثْتُمْ^ط قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ^ع قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
أَحَدًا

Artinya: “Dan demikian kami bangkitkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’. Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari’. Berkata (yang lain lagi): Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia

⁶³Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad Wakalah bil Ujah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

⁶⁴*Ibid.*

membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun”. (TQS. Al-Kahfi: 19)⁶⁵

Imam Al-Qurthubi, mengatakan dalam pembangkitan dengan uang perak ini menjadi dalil yang menunjukkan adanya wakalah (mewakilkkan) yang sah dilakukan. Wakalah (penitipan/mewakilkkan) adalah akad dalam hal perwakilan. Allah Swt mengizinkan hal itu demi kepentingan yang ada padanya dan demi tegaknya suatu kemaslahatan. Tidak setiap orang mampu menjalankan semua urusannya kecuali dengan pertolongan orang lain.⁶⁶

3. Pengelolaan Dana Pada Akad Wakalah bil Ujrah

Wakalah bil ujrah yang dimaksud di atas, dalam prakteknya baik di perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi, wajib memuat sekurang-kurangnya:⁶⁷

- a. Objek yang dikuasakan pengelolaannya
- b. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai muwakkil (pemberi kuasa)
- c. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan resiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan
- d. Batasan kuasa dan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan
- e. Besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah (*fee*)

Selanjutnya objek yang dikuasakan pengelolaannya dalam akad wakalah bil ujrah adalah:

- a. Kegiatan administrasi

⁶⁵Departemen Agama RI, “*Al Qur’an dan Terjemahannya*”, h. 295.

⁶⁶Imam Al-Qurthubi, “*Al-Jami’ li Ahkam Al Quran*” (Tafsir Qurthubi), Dar El Hadits, Kairo-Mesir, Terj.Pustaka Azzam, Jakarta, Jilid 20, h. 950.

⁶⁷*Ibid*, Pasal 10, ayat 2.

- b. Pengelolaan dana
- c. Pembayaran klaim
- d. *Underwriting*
- e. Pengelolaan portofolio resiko
- f. Pemasaran
- g. investasi

Dalam pengelolaan asuransi syariah maupun reasuransi syariah yang menggunakan akad wakalah bil ujah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan fatwa yang menjadi panduan dalam pelaksanaan sebagai berikut:⁶⁸

1. Ketentuan umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah
- b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah

2. Ketentuan hukum

- a. Wakalah bil ujah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta
- b. Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujah (*fee*)
- c. Wakalah bil ujah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non saving*)

3. Ketentuan akad

- a. Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujah
- b. Objek wakalah bil ujah meliputi antara lain:
 - 1). Kegiatan administrasi
 - 2). Pengelolaan dana
 - 3). Pembayaran klaim
 - 4). *Underwriting*

⁶⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN/-MUI/III/2006, Tentang Akad Wakalah bil Ujah pada asuransi dan reasuransi syariah.

5). Pengelolaan portofolio risiko

6). Pemasaran

7). Investasi

Dalam akad wakalah bil ujah, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 - b. Besaran, cara dan waktu pemotongan ujah (*fee*) atas iuran *tabarru'* (hibah)
 - c. Syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan
4. Kedudukan para pihak dalam akad wakalah bil ujah
- a. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang dapat kuasa) untuk mengelola dana
 - b. Peserta (pemegang polis) sebagai individu dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana
 - c. Peserta sebagai badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana
 - d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemegang polis)
 - e. Akad wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterima oleh perusahaan asuransi, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
 - f. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang digunakan adalah akad wakalah
5. Investasi
- a. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah
 - b. Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad wakalah bil ujah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas atau akad mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa mudharabah

E. Tinjauan Mengenai Akad Mudharabah Musytarakah

1. Pengertian Mudharabah Musytarakah

Mudharabah atau qiradh atau muamalah termasuk dalam jenis-jenis syirkah. Dalam bahasa penduduk Irak disebut mudharabah. Sedangkan dalam bahasa penduduk Hijaz disebut qiradh, diambil dari kata qordh yaitu memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk ‘amil (pengelola) agar mengelola dan memberikan padanya sebagian dari keuntungan.⁶⁹

Mudharabah musytarakah merupakan akad baru, yaitu penggabungan antara akad mudharabah dengan akad musytarakah. Dalam praktek perusahaan asuransi syariah akad ini sangat diperlukan untuk keabsahan konsep asuransi syariah yang sudah menjadi keumuman dan kebiasaan (‘urf) dalam pengelolaan asuransi di dunia modern.

Pengertian akad mudharabah musytarakah adalah bentuk akad mudharabah dimana pengelola (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam dalam kerjasama investasi tersebut.⁷⁰ Hal ini diperlukan dalam praktek asuransi syariah karena dengan cara ini mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaan, serta dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan yang lebih besar bagi para pihak.

Sedangkan secara regulasi pengertian akad mudharabah musytarakah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.⁷¹

Akad mudharabah musytarakah tentu berbeda dengan akad mudharabah atau akad musytarakah, karena akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan dari kedua akad tersebut.

⁶⁹Fatwa DSN-MUI, No. 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad *Tabarru'* pada asuransi syariah, dan PMK No. 18/PMK. 10/2010, tentang Penerapan Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 13.

⁷⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No: 50/DSN-MUI/III/2006.

⁷¹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, tentang Penerapan Prinsip Dasar penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib, al-mal, atau lembaga keuangan syariah) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁷² Sedangkan akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷³

Karena itulah maka definisi akad mudharabah musytarakah di atas, jika dibandingkan dengan akad mudharabah, ada tambahan kalimat “... yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan...”, yang dimaksud di sini adalah perusahaan asuransi sebagai pengelola (mudharib). Sedangkan kalimat “...berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan...”, karena dalam akad ini terkandung juga akad musyarakah.

Dalam hasanah fikih kontemporer, akad mudharabah musytarakah merupakan salah satu bentuk akad yang disebut ulama fikih dengan istilah hybrid akad, yaitu perpaduan antara dua akad yaitu akad mudharabah dan akad musytarakah, yang melahirkan akad baru yang disebut mudharabah musytarakah, dimana perusahaan asuransi syariah sebagai mudharib (pengelola) dapat turut serta menyertakan modal dan dananya dalam investasi bersama dana nasabah. Lembaga keuangan syariah atau perusahaan asuransi syariah, karena keikutsertaan dalam penyertaan dananya yang kemudian disebut musytarik, berhak memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Kemudian bagian keuntungan sesudah diambil oleh perusahaan sebagai musytarik, selanjutnya dibagi antara perusahaan sebagai mudharib (pengelola) dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam praktek

⁷²Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

⁷³Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.

akad ini, apabila terjadi kerugian maka perusahaan sebagai musytarik (penyerta dana) turut menanggung kerugian sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati tadi.

2. Landasan Hukum Akad Mudharabah Musytarakah

Para imam mazhab sepakat bahwa mudharabah adalah boleh berdasarkan al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Hanya saja, hokum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (gharar) dan ijarah yang belum diketahui. Adapun dalil al-Quran yaitu firman Allah Swt,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang menegrjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (TQS. Al-Maidah: 1)⁷⁴

Imam al-Qurthubi, sambil mengutip Ibnu Abbas mengatakan, “makna firman Allah: *awfu bil 'uquud* (penuhilah akad-akad itu) adalah (penuhilah akad) pada apa-apa yang telah Allah halalkan, haramkan, wajibkan dan tentukan dalam semua hal.”⁷⁵

3. Pengelolaan Dana Investasi dengan Akad Mudharabah Musytarakah

Dalam kaitan pengelolaan dana pada akad mudharabah musytarakah, DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi acuan industri asuransi syariah di Indonesia menyangkut ketentuan hokum, ketentuan akad, kedudukan para pihak dalam akad mudharabah musytarakah, dan investasi, sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁴Departemen Agama RI, “*Al Qur'an dan Terjemahannya*”, h. 106.

⁷⁵Imam al-Qurthubi,

⁷⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 51/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah

a. Ketentuan umum

- 1). Asuransi yang dimaksud adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah.
- 2). Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan dalam reasuransi.

b. Ketentuan hukum

- 1). Mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah.
- 2). Mudharabah musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan.

c. Ketentuan akad

- 1). Akad yang digunakan adalah akad mudharabah musytarakah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musytarakah.
- 2). Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta.
- 3). Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- 4). Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.
- 5). Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a). hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
 - b). besaran, cara dan waktu pembagian hasil investasi
 - c). syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang dilakukan.

6). Hasil investasi

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I:

- a). Hasil investasi dibagi antara perusahaan (sebagai mudharib) dan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b). Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan (sebagai mudharib), dibagi antara perusahaan asuransi

(sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Alternatif II:

- a). Hasil investasi dibagi secara proporsional antara dana perusahaan (sebagai musytarik), peserta (shahibul mal) berdasarkan porsi modal masing-masing.
 - b). Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 7). Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.
- d. Kedudukan para pihak dalam akad mudharabah musytarakah
- 1). Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor).
 - 2). Peserta (pemegang polis) dalam produk saving bertindak sebagai shahibul mal (investor).
 - 3). Peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
- e. Investasi
- 1). Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
 - 2). Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Secara regulasi akad mudharabah musytarakah wajib memuat sekurang-kurangnya:⁷⁷

- 1). Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan atau peserta secara individu sebagai *shahibul mal* (pemilik dana)
- 2). Hak dan kewajiban perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam

⁷⁷Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, tentang *Penerapan Prinsip dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah*, Bab IV, Pasal 12.

kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan.

- 3). Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan
- 4). Cara dan waktu penentuan besar kekayaan peserta dan kekayaan perusahaan
- 5). Bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi.

F. Tinjauan Mengenai Akad Wakaf

1. Pengertian Akad Wakaf

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan *waqafu kadzaa* dan artinya adalah ‘aku menahannya’.⁷⁸

Dalam kaitan pembahasan akad wakaf dalam asuransi, maka yang kita maksudkan disini adalah wakaf uang. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, sebagai berikut: (1) Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; (2) Termasuk ke dalam pengertian uang ialah surat-surat berharga; (3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh); (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i; (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.⁷⁹

2. Landasan Syar’i Akad Wakaf

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja

⁷⁸Wahbah Az-Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*”, hlm. 269.

⁷⁹Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 11 Mei 2002, tentang Wakaf Uang.

yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”.(TQS. Ali-Imran: 92)⁸⁰

Maksud ayat ini, sekali-sekali tidak akan mencapai pahala kebaikan, yaitu surga dan sekali-sekali kalian tidak akan dikategorikan sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan ridha, karunia dan rahmat Allah Swt serta terjauhkan dari siksa-Nya sebelum kalian menyedekahkan dari sebagian harta yang paling kalian cintai., yaitu harta-harta yang berharga bagi kalian. Apa saja yang kalian sedekahkan, baik itu berupa harta atau harta yang bernilai rendah, maka sesungguhnya Allah Swt mengetahuinya dan akan membalasnya. Keikhlasan atau sikap *riya* ' di dalam beramal tidak sedikit pun sama bagi-Nya.⁸¹

3. Pengelolaan Dana Pada Akad Wakaf

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda (uang) miliknya, sedangkan *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wakif*.⁸²

Dengan model akad wakaf, operator takaful (perusahaan asuransi syariah) memulai dana wakaf (*waqf fund*) dengan menyumbang/mewakafkan “sejumlah dana” dengan tujuan memberikan kompensasi kepada *beneficiary* (penerima) yaitu peserta skema takaful. Jumlah dana awal (*waqf fund*) ini akan tetap berada dalam dana wakaf sepanjang kegiatan operasional takaful (perusahaan asuransi syariah) berlangsung.⁸³

Operator takaful (perusahaan asuransi syariah) kemudian mengundang para peserta takaful untuk ikut berkontribusi kedalam dana wakaf (*waqf fund*) tersebut, yang secara prinsip dikelola sebagaimana pengelolaan dana takaful (asuransi syariah). Seseorang dianggap ikut dalam program wakaf ini ditandai dengan

⁸⁰Departemen Agama RI, “*Al Qur’an dan Terjemahannya*”, h. 62.

⁸¹Wahbah Az-Zuhaili, “*At-Tafsirul Muniir*”, h. 335.

⁸²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, Pasal 1, ayat 2,3,4.

⁸³Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, “*Panduan Asas Takaful*”, CERT Publications Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 2010, h. 78.

penandatanganan barang (formulir) dan berlangganan dokumen peraturan akan menjadi anggota skema takaful serta menjadi penerima wakaf selain memperoleh manfaat takaful (manfaat asuransi).⁸⁴

⁸⁴*Ibid*, h. 79.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad Tabarru' Menurut Syakir Sula

Dalam asuransi syariah, akad *tabarru'* merupakan akad yang harus ada dan hal ini menjadikan asuransi syariah berbeda dengan akad yang terdapat pada asuransi konvensional yaitu akad mu'awadah (pertukaran) dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Hal ini berbeda dengan asuransi syariah yang jelas melarang hal demikian karena terdapat ketidakpastian resiko yang dihadapi sesama peserta asuransi. Pada asuransi syariah, akad tabarru' ini bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat yang ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah, dana klaim yang diberikan diambil dari rekening kumpulan dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan Allah Swt.¹

Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dan *atabarru'* dan secara kolektif selaku penanggung. Sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Akad tabarru' pada asuransi syariah bukanlah kontribusi dan tidak bisa disebut sebagai sebuah kontribusi sebagaimana yang disebutkan Ma'sum Billah dalam bukunya *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance*. Beliau menganggap istilah akad tabarru' dalam asuransi syariah tidak tepat digunakan karena bertentangan dengan makna tabarru' yakni tidak adanya harapan atas harta yang dihibahkan. Dalam hal ini Syakir Sula menjelaskan bahwa tidak tepat

¹Wawancara dengan Syakir Sula lewat daring pada tanggal 1 April 2020 dengan perantara Asisten.

menggunakan istilah kontribusi untuk akad utama pada asuransi syariah yakni *tabarru'*. Syakir sula mengatakan bahwa jika menggunakan istilah kontribusi, maka konsep hakiki asuransi syariah sebagai instrument *ta'awun 'alal birri wattaqwa*, yakni saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa sesama peserta akan hilang maknanya karena bergeser dari konsep spiritual 'mengharapkan pahala dari Allah', menjadi megharapkan penggantian materi dari penanggung.

Hal ini tentu jauh bergeser dari alasan yang dijadikan dasar hukum bagi sejumlah fatwa terhadap kebolehan asuransi syariah karena berdasarkan prinsip *ta'awun*, kooperatif yang dikeluarkan oleh ulama dan lembaga fikih dunia. Dalam hal ini juga bertentangan dengan ijihad para ulama yang telah membolehkan dua bentuk asuransi yaitu asuransi sosial dan asuransi kooperatif (*ta'awun/takaful*) yang juga sudah disetujui oleh lembaga fikih Islam yang berpusat di Mekkah tahun 1398 H/1978 M. Syakir Sula menjelaskan bahwa akad kontribusi (*musahamah*) tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* karena merupakan salah satu dari akad *tijarah* yang masuk dalam rumpun akad *syirkah*, dan tidak tepat ditempatkan pada asuransi syariah.²

Pengelolaan risiko pada asuransi syariah dilakukan dengan konsep *sharing of risk* (berbagi risiko) antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Berbagi risiko ini dilakukan melalui instrument *danatabarru'* (dana kebajikan) dengan akad *tabarru'* atau hibah.

.Dalam kaitan pengelolaan dana *tabarru'* beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI agar dalam implementasi dan operasional asuransi dan reasuransi syariah tidak menyimpang dari ketentuan *syara'*. Ketentuan yang dimaksud meliputi: ketentuan hukum, ketentuan akad, kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*, pengelolaan *danatabarru'*, *surplus underwriting*, dan ketentuan ketika perusahaan mengalami *defisit underwriting*.³

Dana yang terkumpul dari peserta kemudian disebut kumpulan *danatabarru'* yang selanjutnya kumpulan dana *tabarru'* ini bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi

² Syakir Sula, "Principle of Islamic Insurance", (Depok: SyakirSula Institute, 2016), h. 190.

³ *Ibid*, h. 209.

kuasa) yang memberikan kuasa pengelolaan perusahaan asuransi syariah sebagai wakil (pengelola/penerima kuasa). Atas fungsinya sebagai pengelola (operator), maka perusahaan asuransi syariah mendapatkan ujarah (*fee*).Ujarah (*fee*) inilah yang merupakan *income* bagi perusahaan asuransi syariah.Karena itu akad dalam mengalihkan fungsi pengelolaan ini disebut *wakalah bil ujarah* (mewakilkkan dengan imbalan ujarah/*fee*).

Dalam konsep *sharing of risk* (berbagi risiko) atau dalam bahasa syar'inya disebut konsep *ta'awuni* (tolong menolong), dan *tabarru'* bukan pendapatan bagi perusahaan, akan tetapi dana *tabarru'* dikelola dan diinvestasikan, selanjutnya dari akumulasi dana *tabarru'* ini dipakai untuk membayar klaim apabila ada peserta asuransi syariah yang mendapat musibah atau jatuh tempo untuk asuransi yang ada unsur tabungan (*saving*). Karena itu, klaim bukan biaya bagi perusahaan asuransi syariah, karena melalui klaim inilah antara satu peserta dengan peserta lainnya saling berbagi resiko.

B. Akad Wakalah bil Ujarah Menurut Syakir Sula

Menurut Syakir Sula, Akad *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan tersebut berlaku selama yang masih mewakilkan masih hidup. Dalam praktek di industry asuransi syariah, pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) adalah peserta asuransi atau pemegang polis, sedangkan wakil adalah perusahaan asuransi yang diberi amanah atau kuasa.⁴

Akad *wakalah bil ujarah* merupakan salah satu bentuk akad *wakalah* yang khusus untuk asuransi syariah, yaitu antara perusahaan asuransi dan peserta.Akad *wakalah bil ujarah* ini dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*).

Dalam implementasi akad *wakalah bil ujarah*, pengelolaan investasi bisa menggunakan akad wakalah (*wakalah bil ujarah*) dan bisa menggunakan akad

⁴Dalam wawancara dengan Syakir Sula lewat daring pada tanggal 1 April 2020 dengan perantara Asisten.

mudharabah (*mudharabah musytarakah*). Apabila pengelolaan investasi dana *tabarru'* dan investasi dana peserta menggunakan akad *wakalah bil ujah*, maka perusahaan tidak boleh lagi mengambil bagian dari *profit sharing* karena sudah mendapatkan ujah sebagai wakil atas semua pengelolaan, termasuk pengelolaan investasi.

Hal ini sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula dari pendapat Ibnu Qudamah dalam bukunya

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh, karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil, oleh karena itu ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)”.

Syakir Sula berpendapat bahwa pendapat Ibnu Qudamah ini dapat dijadikan sebagai dalil hukum untuk membolehkan perusahaan asuransi syariah yang telah mendapat amanah sebagai wakil dari peserta asuransi (pemegang polis) untuk mengelola dana *tabarru'*, untuk mewakilkan kembali perngelolaan resiko dan dana *tabarru'* tersebut kepada reasuransi syariah, selanjutnya ke retrosesi syariah.⁵

C. Akad Mudharabah Musytarakah Menurut Syakir Sula

Dalam wawancaranya Syakir Sula mengatakan bahwa akad *mudharabah musytarakah* adalah akad yang khusus digunakan dalam investasi. Dana investasi peserta untuk produk-produk yang mengandung unsur tabungan (saving), misalnya produk dana investasi, atau produk unit link.⁶

Akad *mudharabah musytarakah* ini merupakan bentuk akad yang disebut ulama fiqih dengan istilah *hybrid* akad, yaitu perpaduan antara dua akad yaitu akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*, yang melahirkan akad baru yaitu *mudharabah musytarakah*, dimana perusahaan asuransi syariah sebagai *mudharib* (pengelola) dapat turut serta menyertakan modal dan dananya dalam investasi bersama dana nasabah. Lembaga keuangan syariah atau perusahaan asuransi syariah, karena

⁵Syakir Sula, “*Principle of Islamic Insurance*”, (Depok: SyakirSula Institute, 2016),h. 236.

⁶Dalam wawancara dengan Syakir Sula lewat daring pada tanggal 1 April 2020 dengan perantara Asisten.

keikutsertaan dalam penyertaan dananya yang kemudian disebut *musytarik*, berhak memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Kemudian bagian keuntungan sesudah diambil perusahaan sebagai *musytarik*, selanjutnya dibagi antara perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola) dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam praktek akad ini jika terjadi kerugian maka perusahaan sebagai *musytarik* (penyerta dana) turut menanggung kerugian sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati.

Akad *mudharabah musytarakah* ini dalam istilah fikih termasuk dalam kategori *hybrid contract* yang *mujtami'ah* atau *mukhtalifah*, dimana akad tersebut menggunakan nama akad baru, tetapi tetap menyebut nama akad yang lama. Selain pada asuransi syariah, jenis multi akad (*hybrid contact*) seperti ini juga dapat dilihat pada produk sewa beli (*bay' at-takjiry*) *lease and purchase*. Contoh lainnya misalnya pada perbankan syariah yaitu produk deposito bank syariah.⁷

Di Indonesia, penerapan akad *mudharabah musytarakah*, dilakukan secara paralel setelah peserta dan kumpulan dana peserta mewakilkan pengelolaan resiko kepada perusahaan asuransi syariah dengan akad *wakalah bil ujah*, maka tahap selanjutnya perusahaan asuransi wajib melakukan investasi yang ditempatkan pada instrument investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaan investasi inilah dipakai akad *mudharabah musytarakah* yaitu perpaduan akad *mudharabah* dan *musytarakah*.⁸

Karena itu menurut analisis penulis, akad *mudharabah musytarakah* ini bukanlah akad yang bathil sebab terdapat dua akad dalam satu transaksinya. Tetapi adalah penggabungan dua akad yang menjadi satu sekaligus dan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan bab sebelumnya, bahwa akad ini disebut sebagai *hybrid* akad dan adalah boleh hukumnya menurut ulama. Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili

⁷Agustianto Minka, *Hybrid Contract Dalam Keuangan Syariah*, Materi Workshop Fikih Muamalah Perbankan dan Keuangan, MES-Iqhtishod, Jakarta, 2011.

⁸Dalam praktek asuransi takaful (Islamic insurance) di beberapa Negara seperti Malaysia, beberapa perusahaan menggunakan akad *mudharabah* secara murni, tidak paralel dengan akad-akad lain.

menyimpulkan mudharabah musytarakah sebagai berikut: “*Mudharib* (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin *rabbal mal* (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih dahulu) atas dasar *musytarakah* (antara mudharib sebagai penyeter modal/dana dengan *shahibul mal*) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal ini dinamakan *mudharabah musytarakah*”.⁹

D. Akad Wakaf Menurut Syakir Sula

Dalam wawancaranya, Syakir Sula berpandangan bahwa akad wakaf adalah akad yang khusus digunakan pada akad asuransi wakaf yang diperuntukkan baik untuk wakaf “manfaat asuransi”, maupun wakaf “manfaat” investasi dana peserta”.¹⁰

Dalam kaitan pembahasan akad wakaf dalam asuransi, maka yang dimaksudkan disini adalah wakaf uang. Komisi Fatwa Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang akad wakaf uang, sebagai berikut: (1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; (2) Termasuk ke dalam pengertian uang ialah surat-surat berharga; (3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh); (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i; (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.¹¹

Meskipun akad wakaf “uang” ini adalah akad yang masih baru didengar oleh masyarakat tetapi dalam penerapannya berdasarkan ijtihad dan ketentuan ulama adalah boleh hukumnya. Akad wakaf sebagai produk asuransi syariah adalah akad yang tidak bisa ditiru oleh asuransi konvensional, karena dalam hal ini hanya asuransi

⁹Syakir Sula, “*Principle of Islamic Insurance*”, (Depok: SyakirSula Institute, 2016), h. 258.

¹⁰Dalam wawancara dengan Syakir Sula lewat daring pada tanggal 1 April 2020 dengan perantara Asisten.

¹¹Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tanggal 11 Mei 2007, tentang Wakaf Uang

syariah yang boleh melakukan akad wakaf karena ketentuan berwakaf juga salah satunya adalah seorang muslim.

Berkaitan dengan akad wakaf uang yang dimaksud dalam asuransi syariah juga pernah terjadi perdebatan diantara kalangan mazhab-mazhab fikih. Misalnya dari mazhab Syafi'iyah, Imam Nawani dalam kitabnya, *al-Majmu'*, menyatakan, "Dan berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar, membolehkan berwakaf dengannya, dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya, tidak memperbolehkan mewakafnya".¹²

Meskipun demikian, sebagaimana dari Hendra Kholid dalam bukunya "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam mengatakan:

"Jika kita telusuri kitab-kitab klasik, ternyata wakaf uang sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (tadwin al Hadits) memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam".¹³

Oleh karena itu, menurut Syakir Sula dalam konteks kemaslahatan mua'malah, kaidah fikih yang sudah menjadi pemahaman umum dikalangan umat, yaitu, "Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk muamalah) adalah boleh", menjadi salah satu landasan penetapan hukum Islam, termasuk sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana Rasulullah pernah bersabda, "Apa yang dipandang kaum muslimin baik, dalam pandangan Allah juga baik". Berangkat dari argument syar'i inilah, kami berpendapat bahwa

¹²Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, XVI, Beirut; Dar al Fikr, 1996. Lihat juga, Syakir Sula, "Principle of Islamic Insurance", h.278.

¹³Lihat, Syakir Sula "Principle of Islamic Insurance", h. 279.

penggunaan akad wakaf dalam asuransi syariah adalah dalam rangka *maqoshid syariah* yaitu kemaslahatan umat.¹⁴

¹⁴Syakir Sula, "*Principle of Islamic Insurance*", h. 280.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan:

1. Akad *tabarru'* dipakai dan melekat pada semua produk, setiap produk asuransi syariah, baik yang murni hanya menggunakan akad *tabarru'* (seperti produk *term insurance*: asuransi kematian/kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya) maupun produk yang ada unsur tabungan (*saving*).
2. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad dimana peserta mewakilkan kepada perusahaan asuransi sebagai pihak risiko dengan imbalan ujarah (manajemen *fee*).
3. Akad *mudharabah musytarakah* adalah akad yang khusus digunakan dalam investasi. Dana investasi peserta yang untuk produk-produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), misalnya produk dana investasi, atau produk unit link. Akad *mudharabah musytarakah* termasuk kedalam hybrid akad dan boleh hukumnya.
4. Akad wakaf yang dimaksud adalah akad wakaf uang yakni akad khusus yang digunakan pada asuransi wakaf yang diperuntukkan baik untuk wakaf “manfaat asuransi” maupun wakaf “manfaat investasi dana peserta”. Dan dalam boleh hukumnya.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa seharusnya tidak mengabaikan penelitian-penelitian mengenai studi tokoh, Karena dengan penelitian studi tokoh dapat mengembangkan wawasan mengenai suatu disiplin ilmu dari sudut pandang para pemikir yang ahli dibidangnya agar ilmu tersebut tidak monoton dan dapat berkembang.

2. Bagi penggiat asuransi syariah, ketika mengetahui kelebihan-kelebihan dari asuransi syariah serta kekurangan dari asuransi konvensional, seharusnya beralih menerapkan asuransi syariah dan meninggalkan asuransi konvensional. Karena sejatinya asuransi diawali pula oleh orang-orang muslim bukan berasal dari dunia barat. Kemudian pengaplikasian asuransi syariah seharusnya lebih diperhatikan karena realita yang ada saat ini asuransi syariah sejatinya harus dikembalikan ke fitrah utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.
3. Bagi pemangku kebijakan yang berkaitan dengan asuransi, seharusnya lebih mengembangkan dan menetapkan peraturan-peraturan mengenai asuransi syariah di Indonesia agar pelaksanaan asuransi syariah tidak diragukan lagi oleh masyarakat dan pengembangan asuransi syariah tidak berpijak pada asuransi konvensional.

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah seluruh prinsip syariah sudah diterapkan di dunia perasuransian syariah?
2. Bagaimana pendapat bapak terhadap sebagian kalangan yang masih menganggap bahwa asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional?
3. Menurut bapak dalam hal apa saja polis bisa menggunakan 4 akad pada asuransi syariah, terutama pada akad wakaf?
4. Apakah asuransi syariah dengan 4 akad sudah sesuai dengan ketentuan syariah?
5. Menurut bapak apa yang menjadi tantangan terbesar asuransi syariah saat ini khususnya di Indonesia?
6. Bagaimana cara kita sebagai atavis penggiat asuransi syariah dalam menghadapi tantangan tersebut?

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *“Hukum Asuransi Syariah”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anwar, Syamsul. *“Hukum Perjanjian Syariah”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ashfia, Tazkiah. dkk, *“Analisis Pengaturan Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”*, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Asmayawati, Aas. *“Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Kota Serang-Banten Terhadap Asuransi Syariah”*, Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019.
- Dahlinar, Brio Giondy. *“Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Takaful) Perspektif Organisasi Islam (Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul Masa’il NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa)”*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015.
- Ekamarta, Yunda. *“Penerapan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah Pada Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung”*, Skripsi S1 Hukum, Universitas Lampung, 2019.
- Manan, Abdul. *“Hukum Ekonomi Syariah”*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *“Hukum Bisnis Syariah”*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- Mardani. *“Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Mazwini, Vina. *“Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah”*, Skripsi S1 Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Prastiwi, Annisa. *“Pemikiran Sony Warsono Tentang Akuntansi Syariah”*, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019.
- Pratiwi, Luluk Indah. *“Tingkat Pemahaman Asuransi Syariah Pada Agen Asuransi Syariah Di PT Prudential Life Assurance Cabang Ponogoro”*, Skripsi, IAIN Ponogoro, 2018.
- Rosiana, Yessy. *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Berasuransi Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pontianak)”*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Rosyadi, Imron. *“Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah”*. Depok: Prenada Media Group, 2017.
- Soemitra, Andri. *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Son, Haji. *“Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi Pada Asuransi Syariah”*. Skripsi, UIN Sutan Syarif Kasim, Riau, 2012.
- Sugiono. *“Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)”*. Bandung: Alfabeta, cv, 2013.

Suhardih, Dodih. "*Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah*", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Bandung. 2018.

Sula, Syakir. "*Asuransi Syariah Life and General*". Jakarta: Gema Insani, 2004.

Sula Syakir. "*Principle of Islamic Insurance (Prinsip-prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance*". Depok: SyakirSula Institute, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Devi Arjun
2. Nim : 55154068
3. Tmpt/Tgl Lahir : Tebing Tinggi, 28 Oktober 1996
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jl. KF. Tandean, Tebing Tinggi

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD 2008 Berijazah Tahun 2008
2. Tamatan SMP 2011 Berijazah Tahun 2011
3. Tamatan SMA 2014 Berijazah Tahun 2014

III. RIWAYAT ORGANISASI